

CURAH GAGAS MASYARAKAT KAMPUS

REKOMENDASI untuk PRESIDEN

Tim Penyunting

Sofian Effendi
Marwan Asri
Marsudi Triatmodjo
Purwo Santoso
Singgih Hawibowo
Suryo Baskoro
Supra Wimbarti
Eddy O.S. Hiariej
Nizam
Armaidy Asmawi
Fahmy Radhi
Siti Muti'ah Setyawati

DAFTAR ISI

VISI BANGSA INDONESIA	
DEKLARASI MASYARAKAT KAMPUS INDONESIA	
UNTUK MASA DEPAN BANGSA	
SAMBUTAN KETUA FORUM REKTOR INDONESIA	
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA	
PRAKATA TIM PENYUNTING	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 TUJUAN DAN SASARAN	
1.2 <i>FRAMEWORK</i> KEBIJAKAN	
BAB II KEBIJAKAN SOSIAL BUDAYA	
2.1 ISU STRATEGIS	
2.2 ARAH KEBIJAKAN	
2.3 PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	
2.4 MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	
BAB III KEBIJAKAN HUKUM	
3.1 ISU STRATEGIS	
3.2 ARAH KEBIJAKAN	
3.3 PROGRAM PEMBANGUNAN HUKUM	
3.4 MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN HUKUM	
BAB IV KEBIJAKAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN	
4.1 ISU STRATEGIS	
4.2 ARAH KEBIJAKAN	
4.3 PROGRAM PEMBANGUNAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN	
4.4 MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN	
BAB V KEBIJAKAN KETAHANAN BANGSA	
5.1 ISU STRATEGIS	
5.2 ARAH KEBIJAKAN	
5.3 PROGRAM PEMBANGUNAN KETAHANAN BANGSA	
5.4 MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN KETAHANAN BANGSA	
BAB VI KEBIJAKAN PENDIDIKAN	
6.1 ISU STRATEGIS	
6.2 ARAH KEBIJAKAN	
6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	
6.4 MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	
BAB VII KEBIJAKAN EKONOMI	
7.1 ISU STRATEGIS	
7.2 ARAH KEBIJAKAN	
7.3 PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI	
7.4 MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI	
BAB VIII KEBIJAKAN RISET DAN TEKNO-INDUSTRI	
8.1 ISU STRATEGIS	
8.2 ARAH KEBIJAKAN	
8.3 PROGRAM PEMBANGUNAN RISET DAN TEKNO-INDUSTRI	
8.4 MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN RISET DAN TEKNO-INDUSTRI	

BAB IX KEBIJAKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI	
9.1 ISU STRATEGIS	
9.2 ARAH KEBIJAKAN	
9.3 PROGRAM PEMBANGUNAN HUBUNGAN LUAR NEGERI	
9.4 MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN HUBUNGAN LUAR NEGERI	
BAB X PENUTUP	

Visi Bangsa Indonesia^{*)}

Bangsa Indonesia yang bersatu dalam kebhinekaan, bertaqwa, cerdas, cinta damai, hidup rukun, berakhlak, bermartabat, mandiri, berwibawa, beradab, adil, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

^{*)} Dirumuskan pada "Konvensi Kampus untuk Masa Depan Indonesia", Universitas Gadjah Mada, 20-22 Mei 2004.

D e k l a r a s i

Masyarakat Kampus Indonesia untuk Masa Depan Bangsa

Didorong keinginan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, kami masyarakat kampus menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap lemahnya kepemimpinan kolektif bangsa dan tidak berfungsinya secara efektif berbagai institusi, khususnya di bidang hukum dan politik pemerintahan.

Kami masyarakat kampus Indonesia berseru dan mengajak segenap komponen bangsa agar menyatukan visi dan bertekad untuk *pertama*, mengukuhkan persatuan dalam kebhinekaan melalui manajemen kemajemukan, meningkatkan integritas dan jati diri bangsa, serta menegakkan keadilan; *kedua*, mengembangkan kecerdasan dengan landasan etika dan moral, budaya kejujuran, bekerja keras untuk memerangi kebodohan, kemiskinan, korupsi, ketertinggalan, dan ketidakpedulian terhadap sesama; *ketiga*, mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan, membangun modal sosial dan modal budaya yang tangguh dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam globalisasi, meningkatkan kreativitas, menggalakkan inovasi, mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya dan teknologi, mendorong terciptanya masyarakat madani (*civil society*) yang bersifat partisipatoris, menghargai hak dan kewajiban azasi manusia, anti kekerasan dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; *keempat*, meningkatkan tanggungjawab moral dan profesional penyelenggara negara agar arif dalam menetapkan kebijakan dan efektif dalam pelaksanaannya; dan *kelima*, meningkatkan ketahanan nasional, keunggulan, dan martabat bangsa dan negara dalam percaturan regional dan global.

Demi tercapainya visi dan misi tersebut, kami masyarakat kampus Indonesia bertekad mengembangkan pendidikan tinggi yang mampu melahirkan cendekiawan dan pemimpin masa depan yang berakhlak dan berjiwa kebangsaan, agar menjadi kekuatan moral untuk mendorong dan menggerakkan reformasi dan transformasi sosial-budaya, sebagai ujung tombak pencapaian berbagai segi kehidupan dengan mendayagunakan kearifan lokal yang berwawasan global, sebagai titik tolak pengembangan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang membumi yang akan menumbuhkan kebanggaan nasional.

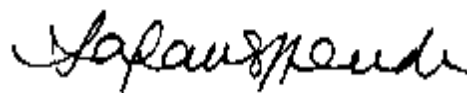
Yogyakarta, Sabtu 22 Mei 2004
Atas nama masyarakat kampus Indonesia,

Ketua
Forum Rektor Indonesia,



Marlis Rahman

Rektor
Universitas Gadjah Mada,



Sofian Effendi

SAMBUTAN KETUA FORUM REKTOR INDONESIA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Forum Rektor Indonesia, sebagai salah satu komponen bangsa, merasakan bahwa berbagai usaha untuk mengatasi krisis multidimensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama rakyat belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Terpanggil akan hal itu, dengan penuh rasa tanggung jawab, diputuskan untuk menghimpun berbagai masukan dari para anggota tentang permasalahan yang masih dihadapi bangsa kita untuk dicarikan solusinya dan disumbangkan kepada Pemerintah yang baru sebagai masukan serta bahan pertimbangan dalam merancang berbagai kegiatan dan kebijakan.

Pada masa yang lalu, masing-masing kampus telah berusaha untuk menyuarkan hati nuraninya atas berbagai permasalahan bangsa, namun sangat sedikit tanggapan yang didapatkan dari pihak Pemerintah. Sadar akan hal itu, maka Forum Rektor menggelar Konvensi Kampus yang pertama di Universitas Gadjah Mada, 20 – 22 Mei 2004 untuk menghimpun berbagai permasalahan bangsa yang mendesak untuk segera ditangani. Masukan-masukan kemudian dituangkan secara lebih sistematis dalam buku "Curah Gagas Masyarakat Kampus: Rekomendasi untuk PRESIDEN" ini. Buku ini disusun sedemikian rupa dengan maksud agar mudah untuk ditindaklanjuti oleh para pembaca, terutama oleh Pemerintah baru, khususnya oleh Presiden terpilih nantinya.

Masukan-masukan yang terhimpun dalam Konvensi Kampus merupakan fakta dan aspirasi masyarakat yang dikumpulkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Akan sangat disesalkan sekiranya masukan atau rekomendasi itu hilang begitu saja seperti pada masa-masa yang lalu. Kami, anggota Forum Rektor Indonesia, sangat mengharapkan kiranya rekomendasi ini dijadikan bahan pertimbangan yang serius oleh Pemerintah. Jika pada masa lalu masukan-masukan dan suara-suara dari kampus tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya, maka pada masa yang akan datang kami akan "mengawalnya" secara terus menerus dan mengevaluasi sampai berapa jauh Pemerintah telah memperhatikannya.

Rakyat menanti-nantikan adanya perubahan yang nyata dalam berbagai bidang. Kami mengharapkan bahwa cita-cita bersama untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penghapusan anarkisme dan tindakan kekerasan, serta peningkatan harga diri bangsa dan kebersamaan, dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu memberi petunjuk yang benar kepada kita semua.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Padang, Agustus 2004
Ketua Forum Rektor Indonesia,



Prof. Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc.

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

Assalaamu'alaikum wa rahmatullaahi wabarakatuh

Semoga keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan dilimpahkan kepada kita semua.

Buku ini menyajikan hasil-hasil yang dicapai pada “Konvensi Kampus untuk Masa Depan Indonesia” yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang pertama kali dicanangkan oleh para pelopor kebangsaan Indonesia pada 20 Mei 1908. Sebagai generasi penerus yang menikmati hasil perjuangan para pelopor kebangsaan tersebut, sudah sepantasnyalah kita perlu mempersembahkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat-Nya kepada bangsa Indonesia selama ini.

Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Forum Rektor Indonesia, Majelis Rektor Indonesia, dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPSDM-FRI) yang memprakarsai Konvensi Kampus tersebut. Tak lupa saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para moderator, panelis, ketua dan sekretaris komisi, serta para peserta yang telah bersedia meluangkan waktu untuk datang ke Kampus Universitas Perjuangan guna bersama-sama memikirkan masa depan bangsa serta merumuskan program-program jangka panjang untuk mencapai masa depan yang kita cita-citakan.

Pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea kedua telah dicantumkan bahwa masa depan yang dicita-citakan oleh para *founding fathers* adalah Negara dan Bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Namun, perkembangan sosial, ekonomi dan politik di tanah air yang diwarnai oleh pertentangan dan perpecahan karena ketidakadilan, tingkat kepercayaan yang rendah kepada pihak lain, serta perusakan lingkungan yang parah, mungkin perlu juga kita respons dengan pencantuman ciri-ciri baru masyarakat Indonesia yang kita cita-citakan, yakni “damai, saling percaya, dan berkelanjutan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila”.

Hampir satu abad yang lalu, di kala kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda masih mencengkeram seluruh wilayah dan masyarakat Hindia Belanda, beberapa pemuda lulusan Stovia dan Mosvia, di bawah pimpinan Dr. Soetomo, Goenawan, Suwardi Suryaningrat, dengan semangat kebangsaan yang pantang menyerah telah berhasil menghimpun organisasi pemuda dari berbagai daerah untuk bersatu dalam tekad untuk menjadi satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, yaitu Indonesia.

Pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan yang dicita-citakan para pemimpin pemuda tersebut diproklamasikan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi Kemerdekaan tersebut bertujuan mewujudkan Negara dan Bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, serta berasaskan Pancasila.

Setelah 59 tahun kita merdeka, apakah cita-cita kemerdekaan seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 sudah terwujud? Dengan penuh keprihatinan harus kita akui bahwa memang kita sudah merdeka sebagai bangsa, tetapi persatuan kita semakin rapuh dan terancam perpecahan; kedaulatan kita semakin terancam oleh neo-kolonialisme yang dipelopori oleh kekuatan-kekuatan adikuasa dengan menumpang arus globalisasi; serta keadilan dan kemakmuran pun nampaknya belum juga terealisasi.

Karena keprihatinan itu pulalah UGM memprakarsai "Seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi", 23-25 September 2003 dan "Dialog Kebangsaan", 11-13 Maret 2004. Melalui Konvensi Kampus, rasa keprihatinan atas pencapaian cita-cita kemerdekaan tersebut diperluas ke seluruh kampus di tanah air agar dapat menjadi gelombang besar yang harus diperhatikan oleh para pejabat yang diberi kepercayaan mengurus negara dan bangsa ini.

Seperti halnya warga kampus di seluruh tanah air, warga UGM merasa terdorong untuk mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas nasib bangsa karena berpegang teguh pada Amanat Presiden Soekarno pada waktu menetapkan 19 Desember 1949 sebagai hari kelahiran Universitas Negeri Gadjah Mada. Amanat tersebut jelas menyiratkan harapan beliau agar UGM tidak hanya menjadi pusat untuk mencerdaskan putera-puteri bangsa, atau pusat pendidikan tinggi, namun juga harus mampu menjadi pusat pemikiran atau sumber inspirasi bagi bangsa. Pertemuan-pertemuan di atas adalah upaya kami untuk selalu menjadi sumber inspirasi bagi rakyat.

Beranjak dari evaluasi yang telah diadakan pada seminar-seminar yang telah diadakan oleh berbagai kalangan, termasuk kedua seminar di atas, Konvensi Kampus diadakan untuk menyusun Visi Masa Depan Bangsa serta Program-program Jangka Panjang untuk mencapai Visi tersebut.

Kampus yang merupakan kekuatan moral yang bebas dari kepentingan politik partisan, sekarang menjadi tumpuan harapan masyarakat sebagai tempat mengadu dan sumber pemikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan negara seperti yang dicita-citakan anak bangsa.

Semangat kebangsaan atau nasionalisme yang merupakan salah satu dasar pembentukan Negara Bangsa (*nation state*) Republik Indonesia ditetapkan sebagai tema pokok Konvensi Kampus untuk mengingatkan bahwa nasionalisme atau kebangsaan telah diwujudkan menjadi kesadaran dan realitas politik oleh para founding fathers melalui perjuangan yang revolusioner. Karena itu, secara historis selalu diharapkan semangat tersebut akan mewarnai segi-segi kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia. Secara khusus, Konvensi memusatkan perhatian pada langkah-langkah operasional dalam merespons kesadaran masyarakat akan keadilan, tuntutan pada desentralisasi, serta tekanan-tekanan eksternal akibat pengaruh globalisasi.

Program pembangunan Pemerintah dan gelombang globalisasi yang dialami Indonesia sejak kemerdekaan, ternyata belum mampu menciptakan sikap toleran yang amat diperlukan pada suatu masyarakat plural. Secara antropologis, Indonesia adalah komunitas bangsa (*national community*) yang

multi-etnis, multi-religius dan multi-sosial. Secara historis, dia adalah bangsa yang terdiri atas beberapa lapisan sejarah. Secara sosiologis, Indonesia terdiri atas beberapa lapisan masyarakat yang berbeda; sebagian kecil sudah amat metropolitan, sementara mayoritas penduduk adalah warga masyarakat yang sedang mengalami transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat semi-industri, dan sebagian lagi berada dalam taraf pre-agraris. Mozaik tersebut menjadi bertambah rumit karena pada tataran sosio-ekonomis Indonesia terdapat apa yang dinamakan oleh sosiolog Amy Chua sebagai fenomena *market-dominating-minority* pada tingkat nasional dan daerah yang merupakan salah satu pokok pangkal terjadinya konflik etnis yang mengancam integritas bangsa.

Dengan kondisi seperti tersebut, Negara Kebangsaan Indonesia sebenarnya adalah mozaik sosial, budaya dan religius yang rumit dan kompleks. Perdagangan bebas yang amat terbuka karena globalisasi, desentralisasi pemerintahan serta transportasi yang semakin lancar kemudian membuat mozaik tersebut berkembang cepat dan menjadi bertambah rumit dan kompleks. Akibatnya, ketegangan sosial mudah muncul di mana-mana, dan akan menjadi sumber konflik apabila kompleksitas mozaik tidak diimbangi dengan pertumbuhan toleransi dan pluralisme, serta tidak didorong dengan kebijakan pemerintah yang adil. Dalam hal ini, pertanyaan yang perlu dijawab adalah program jangka panjang bidang sosial-budaya apa yang harus dilakukan untuk menciptakan bangsa Indonesia yang memiliki daya toleransi dalam pluralisme sosial-budaya sehingga mampu menjadi Negara Bangsa yang bersatu.

Peranan pendidikan guna menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun basis industri nasional yang kokoh amatlah besar. Namun, Pemerintah belum memberikan prioritas yang cukup besar pada bidang tersebut. Pada 2004 anggaran pemerintah untuk bidang pendidikan hanya 1,2 persen dari PDB, masih jauh dari standar Gerakan *Education for All* yang disepakati Sembilan Negara Berpenduduk Terbesar, yaitu 5 persen dari GDP.

Anggaran pemerintah yang rendah membawa dampak langsung pada kinerja pendidikan Indonesia. *Human Development Report 2003* (UNDP) menempatkan Indonesia pada urutan 110 dari 173 negara, di bawah Filipina, RRC, bahkan Vietnam. Menurut survei perguruan tinggi yang diadakan oleh Jiao Tong University Shanghai, tidak ada satupun perguruan tinggi Indonesia yang berhasil masuk sebagai *500 top world universities*. Sementara itu anggota masyarakat semakin meragukan kemampuan lembaga pendidikan dalam mentransfer nilai dan moral bangsa yang sesuai untuk *civil society* Indonesia.

Walaupun parameter-parameter makro cenderung menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia telah mampu mencapai stabilitas yang semakin mantap, pada kenyataannya ekonomi nasional masih belum sepenuhnya pulih. Sektor riil yang mampu menciptakan lapangan kerja belum bergulir. Fungsi intermediasi pada sektor keuangan belum pulih, seperti ditunjukkan oleh besarnya dana – lebih dari 50 persen menurut Gubernur BI -- yang tidak tersalurkan. Beban hutang dalam dan luar negeri masih teramat besar. Hampir 35 persen penerimaan negara harus digunakan untuk membayar angsuran dan bunga

hutang dalam dan luar negeri. Ternyata, sebagian besar hutang yang harus ditanggung negara tersebut adalah hutang para pengusaha swasta yang tidak bersangkutan paut dengan layanan publik yang dinikmati oleh masyarakat.

Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah selama hampir 5 dekade ternyata tidak mampu menciptakan kemakmuran dan pemerataan, sebagaimana tampak pada kesenjangan Produktivitas Total yang amat besar antara usaha kecil menengah dan usaha besar. Produktivitas Total usaha besar adalah 170 kali lebih tinggi dari usaha kecil, sementara jumlah usaha besar hanya 0,4 persen dari 39,9 juta usaha di negara ini. Ternyata, kebijakan transformasi ekonomi Indonesia selama 38 tahun tidak mampu menciptakan transformasi industri yang menciptakan kesejahteraan yang merata dan adil.

Pemulihan ekonomi menjadi lamban karena kebijaksanaan “gali lobang tutup lobang” terutama dengan pinjaman luar negeri. Hal ini menyebabkan Indonesia terus menerus berada dalam “*debt trap*” yang menyebabkan kita tidak memiliki kedaulatan ekonomi dan selalu berada dalam cengkraman *superpower* ekonomi, baik Negara maupun MNC.

Peringatan Joseph Stiglitz, Pemenang Nobel bidang Ekonomi tahun 2001, kiranya perlu menjadi perhatian kita. Dalam bukunya “*The Roaring Nineties*”, Stiglitz, salah seorang konseptor kebijakan globalisasi masa pemerintahan Presiden Clinton, sampai pada kesimpulan yang amat mengkhawatirkan. Globalisasi, kata Stiglitz, secara sadar atau tidak, dalam kebijakan luar negeri AS telah menjadi media pengantar *American-style capitalism* ke seluruh penjuru dunia yang dalam kenyataannya lebih merugikan negara berkembang.

Kampus harus mengingatkan segenap komponen masyarakat, khususnya warga kampus sendiri yang belum memahami sepenuhnya implikasi negatif globalisasi yang ditumpangi semangat neo-kapitalisme untuk selalu berhati-hati dalam menyikapi globalisasi. Globalisasi perdagangan memang tidak dapat dan tidak perlu kita hindari; tetapi, negara-negara berkembang seperti Indonesia harus menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi jalan tengah yang dilandasi dengan semangat nasionalisme ekonomi yang kuat agar kita sukses dalam menghadapi globalisasi perdagangan.

Gegap gempita reformasi telah menimbulkan perubahan yang amat mendasar pada kebijakan penguasaan teknologi dan industri yang lebih padat teknologi. Deregulasi besar-besaran dalam bidang otomotif, *consumers’ electronics* dan industri padat teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan fundamental terhadap kebijakan subsidi import yang dapat menumbuhkan penguasaan teknologi pada industri nasional. Akibatnya, industri teknologi nasional menjadi hancur berantakan dan dalam waktu singkat Indonesia akan menjadi bangsa konsumen dan bukan tidak mungkin akan kembali menjadi “bangsa koeli” apabila tingkat kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Langkah operasional apakah yang harus ditempuh untuk menanamkan semangat kebangsaan dalam kebijakan ekonomi nasional?.

Keputusan-keputusan hukum yang diambil pemerintah sering mengusik rasa keadilan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan mengalami penurunan dengan tajam. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan semakin menurun dan dikhawatirkan

mencapai titik nadir terendah dan berkembang menjadi “*dark justice*” atau “*street justice*”, lembaga hukum nasional akan menghadapi ancaman amat serius. Langkah operasional apakah yang harus ditempuh untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada lembaga hukum ?

Masalah paling pokok dalam bidang tatapemerintahan ialah menetapkan model *good governance* yang paling sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Model-model *good governance* yang disodorkan oleh UNDP, Bank Dunia serta lembaga multilateral pada umumnya dibangun di atas landasan ideologi individualisme yang mengasumsikan peranan pemerintah yang kecil. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, yang ditandai dengan semangat kekeluargaan kuat, perlu dikembangkan konsep *good governance* à la Indonesia yang lebih dilandasi semangat pengayoman, keadilan, persatuan dan kebangsaan.

Lima tahun setelah Reformasi digulirkan terdapat tanda-tanda bahwa penyelenggaraan *governance* di Indonesia semakin dicemari oleh praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Patologi birokrasi bukannya lenyap dari bumi Indonesia, tetapi sebaliknya semakin merajalela, dan menyebar hampir pada semua cabang pemerintahan. Kanker KKN tidak saja telah menyebar di pusat, tetapi juga berkembang tanpa kendali di birokrasi daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab belum terlaksana, karena kualitas dan kesejahteraan pegawai masih jauh dari harapan dan kewajaran. Bagaimana bentuk kebijakan jangka panjang yang menjamin terlaksananya *good governance* à la Indonesia?

Akhirnya, kehidupan politik nasional belum mampu menghasilkan konsolidasi demokrasi yang mantap. Kehidupan demokrasi à la Indonesia yang pada awalnya merupakan penerapan konsep musyawarah melalui majelis syura, pada masa pemerintahan transisi telah diubah menjadi demokrasi *Westminsterian*. Politisi kurang bermoral – atau politisi busuk dalam jargon LSM dan mahasiswa – telah mendominasi kehidupan politik Indonesia. Apabila dominasi politisi seperti itu dibiarkan berkembang liar tanpa kontrol, demokrasi mungkin akan berkembang menjadi “bebas tanpa aturan”; dan “*money politics*” akan tumbuh dan mengambil bentuk yang paling menakutkan menjadi anarki. Bagaimana program jangka panjang untuk mempercepat konsolidasi demokrasi yang lebih sesuai dengan konfigurasi sosial dan budaya Indonesia? Atau, dalam bahasa Huntington, bagaimana strategi jangka panjang untuk menginstitusionalisasikan *rationalization of authority*, *differentiation of political structures*, dan *expansion of political participation* dengan sangat memperhatikan adaptabilitas, kompleksitas, otonomi, dan koherensi?

Tak kalah pentingnya, perlu pula dirumuskan langkah-langkah antisipatif guna mencegah terjadinya *chaotic situation* bila Pemilu 20 September 2004 ternyata tidak mampu menghasilkan Presiden yang memiliki cukup dukungan populer untuk menyelenggarakan pemerintahan yang stabil dan efektif.

Budaya toleransi belum berkembang guna mengatasi pluralitas agama, etnis, golongan, dan historis. Keberadaban (*civilized*) yang tinggi serta kesopanan (*civility*), rasa kebersamaan, solidaritas, saling menghormati dan

semangat saling menolong perlu diperkuat dan menjadi bagian dari budaya politik Indonesia.

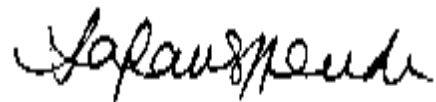
Perubahan geo-politik karena berakhirnya Perang Dingin telah melahirkan ancaman baru terhadap stabilitas politik regional dan nasional. Negara adidaya tunggal yang menempatkan dirinya sebagai *global robocop* telah menggunakan dominasi militer, supremasi ekonomi dan superioritas teknologi sebagai senjata ampuhnya. Apa tujuan dan bagaimana program jangka panjang politik luar negeri Indonesia untuk mengatasi “intervensi” atau “intimidasi” sang adidaya terhadap urusan dalam negeri Indonesia?

Kehidupan politik Indonesia yang mantap tidak mungkin tercapai tanpa reposisi TNI/POLRI sesuai dengan sejarah kelahirannya. Pemisahan TNI dan POLRI yang dilakukan secara tiba-tiba telah menimbulkan kompleksitas dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional yang mempengaruhi kemampuan pertahanan negara. Selain itu, politik organisasi POLRI dan TNI telah menimbulkan psikologi angkatan yang semakin rumit. Bagaimana program jangka panjang yang harus ditempuh untuk memperkuat kemampuan Negara mempertahankan tumpah darah Indonesia serta menjaga keamanan dalam segala bidang?

Prognosis perkembangan dalam masing-masing bidang di atas telah diakomodasi dalam proses perumusan program jangka panjang, sampai tahun 2020. Program jangka panjang ini disampaikan sebagai rekomendasi kepada Presiden 2004-2009 sebagai acuan dalam menentukan kebijakan.

*Billahit-taufik wal hidayah,
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yogyakarta, Agustus 2004
Rektor Universitas Gadjah Mada,



Prof. Dr. Sofian Effendi

PRAKATA TIM PENYUNTING

Buku yang ada di tangan pembaca ini disaji ulang dari isi pembicaraan dalam „Konvensi Kampus untuk Masa Depan Indonesia“ yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, 20–22 Mei 2004. Konvensi Kampus diprakarsai oleh Forum Rektor Indonesia dan dihadiri oleh 400 peserta yang terdiri atas rektor/ketua, dosen, dan mahasiswa dari 31 Perguruan Tinggi Negeri dan 175 Perguruan Tinggi Swasta se Indonesia. Perhelatan akademis tersebut membahas delapan kelompok permasalahan, yakni sosial budaya, hukum, politik dan pemerintahan, ketahanan bangsa, pendidikan, ekonomi, riset dan tekno-industri, serta hubungan luar negeri, berikut gagasan strategis untuk mengatasinya. Tidak semua permasalahan bangsa dibahas dalam acara tersebut. Bidang kesehatan, pertanian, dan lingkungan hidup misalnya, tidak dibahas secara khusus.

Gagasan-gagasan dalam buku ini dibahas dan dirumuskan sebelum penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dengan tujuan untuk disumbangkan kepada Presiden Republik Indonesia yang terpilih. Atas dasar pertimbangan tersebut buku ini diberi judul „Curah Gagasan Masyarakat Kampus: Rekomendasi untuk Presiden“. Betapapun tidak sempurnanya gagasan yang disajikan, buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangan Masyarakat Kampus bagi Presiden Republik Indonesia 2004–2009, sekaligus menjadi wujud kepedulian Masyarakat Kampus pada masa depan bangsa. Gagasan yang terkandung di dalam buku ini diharapkan menjadi bahan inspirasi bagi pemerintah baru dalam menyusun program dan kebijakan.

Tim penyunting mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua nara sumber, ketua dan sekretaris komisi, peserta, panitia pengarah, serta segenap panitia pelaksana. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. Mubyarto yang dengan serius dan tekun telah memberikan masukan dan koreksi pada Edisi Kedua ini, khususnya pada Bab VII yang membahas Kebijakan Ekonomi.

Semoga buku ini bermanfaat bagi Bangsa Indonesia.

Tim Penyunting

BAB I PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi dan budaya seperti yang dihadapi dewasa ini tidaklah mudah untuk memimpin negeri yang seluas dan serumit Indonesia, yang berada di hamparan yang hampir sama luasnya dengan benua Eropa, dan memiliki beratus-ratus ikatan kesukuan dan keragaman corak budaya. Diperkirakan sampai 10-15 tahun mendatang Presiden bersama Wakil Presiden masih dihadapkan pada tantangan untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari berbagai kesulitan mendasar, yang secara populer disebut sebagai krisis multidimensional. Dalam mengemban amanat yang pelik tersebut, Presiden secara konstitusional dibekali dengan berbagai kewenangan, termasuk di dalamnya memegang kendali terhadap sumberdaya untuk menjalankan mesin pemerintahan. Melalui kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dan dijalankannya Presiden diharapkan dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan bangsa dan negara, satu demi satu.

1.1 TUJUAN DAN SASARAN

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran masyarakat kampus atas perubahan ketatanegaraan di Indonesia, sebagai konsekuensi dari Amandemen Undang-undang Dasar 1945. Salah satu butir gagasan yang tersirat di balik amandemen tersebut adalah pengembangan sistem pemerintahan presidensial, yang ditandai dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat (tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR). Pemilihan langsung oleh rakyat dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang kuat (tidak mudah dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR).

Bersamaan diberlakukannya sistem pemilihan presiden secara langsung tersebut, fungsi MPR sebagai perumus Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga berakhir. Haluan yang menjadi sandaran pelaksanaan tugas Presiden adalah *platform* kebijakan presiden sebagaimana dikomunikasikan ke publik dalam proses kampanye calon presiden. Amanat konstitusi untuk mengembangkan pemerintahan yang kuat telah diikuti dengan pengkondisian agar presiden dapat menawarkan kebijakan-kebijakan yang handal dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Visi, misi, dan program yang telah dirumuskan oleh calon presiden tentu masih dapat diperkaya dengan masukan-masukan dari berbagai pihak. Tanpa mengurangi makna rumusan visi dan misi yang ditawarkan oleh para calon presiden, masyarakat kampus merumuskan visi masa depan bangsa Indonesia sebagai berikut: *"Bangsa Indonesia yang bersatu dalam kebhinekaan, bertaqwa, cerdas, cinta damai, hidup rukun, berakhlak, bermartabat, mandiri, berwibawa, beradab, adil, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."*

Untuk mewujudkan visi tersebut, masyarakat kampus membayangkan bahwa pemerintahan yang dibentuk oleh Presiden hasil pemilu 2004 perlu mengagendakan misi-misi berikut ini:

1. mengukuhkan persatuan dalam kebhinekaan melalui manajemen kemajemukan; meningkatkan integritas dan jati diri bangsa; serta menegakkan keadilan;
2. mengembangkan kecerdasan dengan landasan etika dan moral, budaya kejujuran serta bekerja keras untuk memerangi kebodohan, kemiskinan, korupsi, ketertinggalan, dan ketidakpedulian terhadap sesama;
3. mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan; membangun modal sosial dan modal budaya yang tangguh dalam menghadapi tantangan dan peluang globalisasi; meningkatkan kreativitas, menggalakkan inovasi, mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya dan teknologi; mendorong terciptanya masyarakat madani (*civil society*) yang bersifat partisipatoris; menghargai hak dan kewajiban azasi manusia; anti kekerasan dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. meningkatkan tanggungjawab moral dan profesional penyelenggara negara agar arif dalam menetapkan kebijakan dan efektif dalam pelaksanaannya.
5. meningkatkan ketahanan nasional, keunggulan, dan martabat bangsa dan negara dalam percaturan regional dan global.

Dengan kesadaran tentang visi dan misi di atas, masyarakat kampus yang berperanserta dalam Konvensi mengidentifikasi berbagai isu strategis yang penting untuk dicermati.

Dalam buku ini, pada setiap isu strategis yang diidentifikasi ditawarkan arahan kebijakan yang relevan. Atas dasar arahan kebijakan tersebut dirumuskan sejumlah program, yang secara spesifik menjawab permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi.

Jika Presiden memandang program-program yang direkomendasikan dalam buku ini sesuai dengan komitmen pemerintah, Presiden dapat menyerahkan penanganannya kepada para menteri. Meskipun demikian, dalam sistem pemerintahan presidensial, tanggung jawab penanganan isu strategis sesungguhnya tetap berada pada Presiden. Sehubungan dengan hal itu penting kiranya dirumuskan kerangka penanganan berbagai isu strategis. Ketidakjelasan kerangka kerja (*framework*), prioritas, dan kaitan penanganan suatu isu dengan isu yang lain justru dapat menghasilkan berbagai bentuk konflik kebijakan, yang pada gilirannya menjadikan semua kebijakan kurang efektif.

1.2 FRAMEWORK KEBIJAKAN

Kebijakan-kebijakan yang diusulkan dalam buku ini pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah kebijakan yang bersifat infrastruktural, yang dampaknya tidak segera dapat dirasakan oleh publik. Kategori kedua adalah kebijakan yang bersifat instrumental, yang dampaknya dapat segera dirasakan oleh publik. Kebijakan dalam kategori

pertama berfungsi menyediakan jalan bagi kehandalan proses-proses kebijakan dalam kategori kedua.

Kebijakan infrastrukural yang dimaksudkan di sini bukanlah kebijakan pembangunan infrastruktur fisik, seperti pembangunan dermaga untuk angkutan laut, terminal, jembatan dan lain-lain, melainkan justru bersifat non fisik. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut memiliki sifat yang sama dengan pembangunan infrastruktur fisik. Manfaat pembangunan infrastruktur atau prasarana hanya dapat dirasakan kalau sarana-sarana yang diperlukan juga tersedia. Kinerja keseluruhan kebijakan akan sempurna sekiranya pembangunan sarana dan prasarana bersifat terpadu. Buku ini membayangkan bahwa keseluruhan mesin kebijakan pemerintah harus bekerja secara terpadu sejalan dengan logika penyediaan sarana dan prasarana.

Kebijakan infrastrukural biasanya memiliki dampak yang tidak mudah diperlihatkan kepada publik (*intangible*) dan penanganannya menuntut pengorbanan yang tidak dapat ditawar-tawar. Kebijakan-kebijakan yang sifatnya infrastrukural ini disajikan pada Bab II sampai Bab V (sosial budaya, hukum, politik dan pemerintahan, serta ketahanan bangsa). Kebijakan di sektor-sektor lain - misalnya kebijakan di sektor ekonomi, yang dampaknya mudah diidentifikasi publik - tidak akan tercapai dengan baik jika landasan sosial budaya rapuh, hukum tidak dapat menjadi sandaran untuk memperoleh keadilan, mesin politik-pemerintahan yang tersedia hanya bekerja untuk dirinya sendiri, dan ketahanan bangsa dalam kondisi memprihatinkan. Obsesi pemerintah Orde Baru untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dengan terus mengabaikan kerusakan infrastruktur sosial budaya, hukum, dan politik pemerintahan justru telah mengantarkan Indonesia pada situasi krisis berkepanjangan.

Presiden di masa mendatang kiranya akan lebih arif jika di samping mengejar pembangunan ekonomi juga memastikan kehandalan kebijakan yang bersifat insfrastrukural. Meskipun efek kebijakan insfrastrukural tidak kasat mata (*intangible*), kinerjanya menjadi sandaran bagi pencapaian kebijakan instrumental di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan sebagainya. Dalam buku ini hanya disajikan beberapa kebijakan instrumental yang bersifat strategis, yang termasuk pokok bahasan dalam Konvensi Kampus.

Melalui buku ini masyarakat kampus merekomendasikan kepada Presiden agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan infrastrukural berdasarkan fondasi budaya. Fondasi ini perlu diperkuat baik pada *domain* masyarakat maupun jajaran penyelenggara negara. Urgensi pengembangan fondasi budaya dipaparkan pada Bab II.

Pada Bab III ditawarkan rumusan kebijakan hukum yang berpilar pada pengembangan budaya hukum. Berkembangnya budaya hukum merupakan prasyarat bagi penataan kapasitas lembaga politik-pemerintahan. Inti kebijakan strategis politik di bidang pemerintahan (Bab IV) adalah pembudayaan kehidupan berdemokrasi dan sistem desentralisasi. Berbagai bentuk penguatan fondasi budaya pada berbagai sektor diharapkan akan bermuara pada ketahanan bangsa, yang rumusan kebijakannya disajikan pada Bab V.

Kiranya perlu kita sadari bersama bahwa tidak ada jalan pintas untuk keluar dari situasi krisis. Sebaliknya, terjadinya situasi krisis yang kita alami adalah justru karena kecenderungan kita untuk menempuh jalan pintas dalam mencapai tujuan kebijakan. Ini berarti bahwa tantangan penting bagi presiden ialah mendisiplinkan berbagai eksponen bangsa untuk bekerja dalam koridor normatif agar berbagai tatanan sistemik dapat berfungsi optimal. Dalam konteks pendisiplinan tersebut penegakan hukum sebenarnya bukan hanya kodifikasi melainkan juga pembudayaan norma hukum.

Sebagai *single chief executive*, presiden hasil pemilu tahun 2004 menghadapi tantangan tersembunyi, yakni memastikan agar negara segera dapat diandalkan untuk mengendalikan proses pencapaian tujuan kebijakan. Hal ini penting untuk dikemukakan mengingat resep-resep kebijakan yang populer direkomendasikan -- yang secara akademik biasa disebut sebagai kebijakan neo-klasik -- cenderung menggiring pemerintah untuk semakin tidak bertanggung jawab dalam menangani berbagai masalah publik. Kenyataan bahwa negara mengalami kegagalan di masa lalu bukanlah alasan yang memadai untuk tidak mempercayai institusi negara itu sendiri. Presiden justru dituntut untuk membangun pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang represif. Kemampuan represi diperlukan, namun penggunaan represi yang berlebihan justru menjadikan pemerintah kehilangan legitimasi, dan bahkan merangsang munculnya perlawanan yang kontraproduktif. Pemerintahan yang kuat yang dimaksudkan di sini adalah pemerintahan yang responsif terhadap persoalan yang mengedepan dan efektif dalam menanganinya. Ini berarti, pemerintah dituntut untuk memiliki kapasitas deteksi yang akurat, terutama dalam mengeliminir adanya kepentingan terselubung aparat pemerintah dalam mengidentifikasi masalah.

Baik birokrasi pemerintahan maupun institusi perwakilan politik perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam perumusan kebijakan. Pada saat yang sama, pemerintah juga dituntut kreativitasnya dalam mendayagunakan partisipasi publik, sedemikian sehingga proses identifikasi masalah bermuara pada konsensus tentang esensi permasalahannya. Dalam rangka itu, pengembangan kebijakan yang partisipatif menjadi keperluan yang tidak dapat ditawar.

Untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif, birokrasi pemerintah tidak harus menangani sendiri semua masalah. Agar tercipta efektivitas penanganan berbagai masalah publik, banyak hal dapat dilimpahkan kepada pihak non-negara. Berbagai mekanisme sosial dapat dikembangkan dalam menjawab masalah-masalah yang teridentifikasi. Jelasnya, kebijakan yang efektif yang dimaksudkan di sini bukanlah kebijakan yang menutup peluang bagi kelangsungan mekanisme pasar. Namun demikian, negara harus mempunyai kemampuan untuk menyiasati berjalannya mekanisme pasar tersebut untuk menjamin tercapainya kesejahteraan dan keadilan. Sebagai contoh, dalam mengelola mekanisme pasar, presiden perlu:

- (1) mewaspadaai skenario pengambilalihan aset negara oleh sejumlah pelaku bisnis atau oknum pejabat dengan dalih restrukturisasi. Kalau tidak dipertimbangkan secara berhati-hati, privatisasi yang berlangsung tidak akan menghasilkan efek yang dijanjikan, yakni efisiensi penanganan masalah

publik, sementara aset publik sudah terlanjur berpindah tangan ke pihak swasta.

- (2) memastikan bahwa penanganan masalah kebijakan melalui mekanisme pasar memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tidak terlibatnya negara secara operasional dalam penanganan masalah-masalah publik bukanlah alasan bagi aparat negara untuk tidak peduli. Harus dikembangkan berbagai instrumen untuk mendeteksi kehandalan mekanisme pasar pada sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- (3) mengambil tindakan intervensi yang diperlukan manakala mekanisme pasar gagal berperan dalam mengelola kepentingan publik. Pendayagunaan mekanisme pasar harus juga disertai dengan kemampuan mengantisipasi dan menanggapi kegagalan pasar itu sendiri. Negara tetap saja dituntut untuk dapat melakukan koreksi terhadap kegagalan pasar.

Sebagai pengendali mesin pemerintahan, Presiden hasil pemilu 2004 menjadi tumpuan rakyat dalam memajukan Indonesia secara berkelanjutan. Keberhasilannya dalam melaksanakan kebijakan yang sifatnya infrastrukural (sebagaimana dipaparkan dalam Bab II sampai Bab V) akan meningkatkan efektivitas kebijakan lainnya (pada bab VI dan seterusnya). Keberhasilan Presiden dalam mengelola kebijakan strategis sebagaimana dipaparkan dalam buku ini kiranya akan memungkinkan presiden periode berikutnya untuk membawa Indonesia ke kejayaan. Semoga !

BAB II

KEBIJAKAN SOSIAL BUDAYA

2.1 ISU STRATEGIS

Semenjak terjadinya krisis moneter dan gejolak politik di tahun 1998, kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia mengalami kemerosotan. Hal ini terlihat pada semakin sering terjadinya kekacauan sosial, perilaku asosial dan anarki, berkurangnya rasa aman, menurunnya kualitas akhlak, serta pudarnya budaya bangsa Indonesia. Adat istiadat setiap suku di Indonesia yang telah terbangun berabad-abad berubah menjadi kekuatan pemecah kebangsaan Indonesia, justru akibat gegabahnya intervensi terhadap budaya lokal. Dinifikannya identitas lokal yang dibarengi dengan ketimpangan distribusi kesejahteraan telah memicu bangkitnya kembali gerakan separatis. Singkat kata, persatuan Indonesia sejauh ini bersifat semu.

Pengembangan kesatuan bangsa diperlukan tidak hanya untuk mengeliminir potensi kekerasan akibat kemerosotan kehidupan sosial budaya, melainkan juga untuk menyediakan pijakan dalam menjawab proses globalisasi yang tengah berlangsung saat ini. Ada 4 (empat) isu strategis untuk difikirkan penanganannya: (a) pengembangan watak dan karakter bangsa melalui penguatan nilai-nilai luhur, (b) penguatan kehidupan keberagamaan, (c) penguatan kemandirian, dan (d) penguatan modal sosial dan budaya untuk menumbuhkan kesalingpercayaan dan menjaga integrasi bangsa.

2.2 ARAH KEBIJAKAN

2.2.1 Pengembangan watak dan karakter bangsa

Semenjak era Orde Baru, sifat dan nilai-nilai luhur ketimuran bangsa Indonesia mulai terkikis sedikit demi sedikit. Hal ini membuat prihatin golongan masyarakat yang merindukan kehidupan yang dilandasi nilai-nilai luhur sehingga lahirlah gerakan reformasi.

Ternyata, reformasi yang sangat diharapkan dapat mengembalikan nilai-nilai luhur tadi tidak mudah diwujudkan. Kenyataan ini menyebabkan para pemikir dan pendukung utama reformasi kehabisan energi, sementara masyarakat pun menjadi apatis dan pesimis. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti kejujuran, keuletan, ketahanan uji, keramahmatan, kegotongroyongan dan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila serta tertanam dalam adat istiadat bangsa Indonesia, telah tergantikan dengan nilai-nilai lain seperti kerakusan, kesalingcurigaan, kekerasan, individualisme, tidak saling menghormati, dsb. Nilai-nilai baru ini semakin terinternalisasi dalam tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kerusakan sosial, serta tindak-tanduk kejahatan yang semakin merajalela, bahkan melembaga.

Nilai-nilai luhur yang memudar juga telah mengubah perilaku masyarakat Indonesia ke arah perilaku maladaptif yang merugikan. Ikatan sosial menjadi renggang dan orang semakin tidak peduli terhadap nasib anggota masyarakat yang lain. Renggangnya hubungan sosial dan norma masyarakat berakibat pada merebaknya masalah sosial dan kesehatan yang mengancam kelangsungan mutu generasi muda Indonesia di masa yang akan datang. Permasalahan ini nyata tercermin pada meningkatnya peredaran dan pemakaian narkoba dan zat adiktif lain serta penyakit HIV+/AIDS yang disebabkan oleh perilaku kesehatan yang menyimpang. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah lain yang menunjukkan menurunnya perilaku saling menghormati dan menghargai sesama.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas maka kebijakan pemerintah selanjutnya diarahkan pada pengembalian nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari serta dalam semua lingkup kehidupan berbangsa.

2.2.2 Penguatan kehidupan keberagamaan

Dibangunnya tempat-tempat beribadat bagi berbagai agama di Indonesia belum dapat membawa masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan dengan tenteram dan damai. Keberagamaan masih sekadar dihayati dalam pemikiran dan wacana keagamaan dan belum diejawantahkan dalam kehidupan bersama yang harmonis.

2.2.3 Penguatan kemandirian

Kesenjangan pembangunan pada masa lalu telah menghasilkan jarak yang semakin jauh antara kelompok kaya dan miskin. Perbedaan status sosial ekonomi yang diakibatkannya telah memunculkan kecemburuan sosial yang berujung pada kerusuhan dan kekerasan sosial yang meluas. Lebarnya jurang perbedaan kaya-miskin serta tidak meratanya pendapatan warga kota-desa juga membuat kecemburuan sosial yang tak terhindarkan.

Telah terjadi kelonggaran norma agama dalam kehidupan masyarakat yang ditandai dengan berbagai macam tindak kekerasan baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun kultural yang membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sulit dipercaya dan bangsa yang sulit saling percaya.

Berkembangnya gaya hidup imitasi sebagian masyarakat Indonesia, yang berkiblat pada gaya hidup asing dan konsumtif, menyebabkan bangsa Indonesia kurang percaya diri akan kreasi bangsa serta mudah terpengaruh oleh pemikiran dan produk asing. Penghormatan terhadap pemikiran dan produk asing yang berlebihan disebabkan oleh kuatnya daya tarik asing, lemahnya rasa percaya diri, serta merosotnya rasa bangga terhadap hasil cipta-karsa-karya anak bangsa. Oleh karena itu, kebanggaan nasional yang kuat akan jatidiri bangsa Indonesia sangat diperlukan, yakni kebanggaan yang bertumpu pada kemandirian dalam pengadaan berbagai kebutuhan primer dan sekunder serta pembuatan keputusan tanpa campur tangan asing.

Kebanggaan akan gaya hidup Indonesia asli yang berpijak pada keutamaan dan kekuatan bangsa Indonesia harus segera dikembangkan agar daya saing bangsa Indonesia meningkat di antara bangsa-bangsa lain.

2.2.4 Penguatan modal sosial

Sistem pemerintahan yang sentralistik di masa lalu ternyata telah mengakibatkan eksklusivisme kelompok tertentu serta menipis dan memudarnya kearifan lokal, baik dalam tatanan budaya, sosial, ekonomi, maupun pemerintahan.

Pada satu sisi, jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tingkat pendidikan yang makin meningkat belum difungsikan secara maksimal untuk menggalang persatuan dan kebesaran nama bangsa Indonesia; pada sisi lain, kecurigaan antar golongan, suku dan agama serta semangat kedaerahan semakin meruncing sehingga mengancam integrasi bangsa. Masalah serius lain yang dihadapi adalah, misalnya, menguatnya individualisasi, monokulturalisme, serta ketidaksiapan pada perubahan tatanan sosial dari keseragaman menuju keberagaman. Masalah-masalah tersebut telah berdampak pada tumbuhnya kesalingcurigaan, meningkatnya eksklusivisme kelompok dan separatisme, serta melemahnya kohesi bangsa. Masyarakat Indonesia harus belajar kembali bagaimana mewujudkan toleransi dan menghormati keragaman sosial, budaya, agama, dan ideologi serta merevitalisasi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Modal sosial yang ada dalam masyarakat harus dikembangkan secara maksimal untuk mempertahankan kedaulatan dan kesatuan bangsa Indonesia.

2.3 PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

2.3.1 Pengembangan watak dan karakter bangsa

- (1) Merevitalisasi nilai-nilai luhur Indonesia dan mewujudkan mekanisme penumbuhan pemimpin-pemimpin masyarakat yang berkarakter, bersih, cerdas, dan kuat yang mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat, menciptakan modal sosial dan budaya, dan menjadi sarana pencegahan korupsi.
- (2) Menggalakkan penghormatan pada nilai-nilai sportivitas dalam berbangsa dan bernegara melalui penghargaan dan sanksi sosial bagi individu maupun kelompok.
- (3) Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perangkat dan tatanan sosial budaya nasional/daerah.
- (4) Meningkatkan martabat serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
- (5) Meningkatkan kesehatan masyarakat dan memberantas pengedaran dan pemakaian narkoba dan zat adiktif lain.

2.3.2 Penguatan kehidupan keberagamaan

- (1) Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui implementasi konsep agama yang inklusif.
- (2) Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui perbaikan metodologi dalam pengajaran agama.
- (3) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka: mengurangi dampak globalisasi, mencegah disintegrasi sosial, dan menggalang kerukunan hidup bersama.

2.3.3 Penguatan kemandirian

- (1) Mengembangkan kearifan lokal dan mengimplementasikannya ke dalam kebijakan publik.
- (2) Meningkatkan daya saing bangsa melalui pengembangan kreativitas sosial budaya.
- (3) Menumbuhkan dan meningkatkan kebanggaan atas kekayaan budaya dan nilai-nilai nasionalisme Indonesia.

2.3.4 Penguatan modal sosial dan budaya

- (1) Melaksanakan pendidikan multikultural masyarakat yang berbasis pada nalar dan nurani.
- (2) Melaksanakan pendidikan sosial masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan bangsa.

2.4 MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
A	Pengembangan watak dan karakter bangsa		
1	Merevitalisasi nilai-nilai luhur bangsa.	Pengembangan etika yang selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa.	• Menguatnya penerapan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan bermasyarakat. • Meningkatnya efektivitas pelayanan publik.
		Pengembangan mekanisme penumbuhan kader pemimpin masyarakat yang berkarakter dan terjiwai nilai-nilai luhur bangsa.	• Meningkatnya kesalingpercayaan antar kelompok masyarakat. • Menurunnya konflik vertikal dan horisontal.
2	Menggalakkan penghormatan pada nilai-nilai sportivitas	Pengembangan gerakan sportivitas dan disiplin nasional disertai	• Meningkatnya sportivitas dan kedisiplinan masyarakat.

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
	dalam berbangsa dan bernegara.	penghargaan dan sanksi.	• Menurunnya perilaku yang koruptif.
		Pengembangan <i>performance based reward system</i> dalam lembaga pelayanan publik.	• Meningkatnya kinerja pelayanan publik. • Meningkatnya optimisme dan antusiasme masyarakat dalam memajukan bangsa.
3	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perangkat dan tatanan sosial budaya nasional/daerah.	Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan dan kemasyarakatan sebagai pusat pengembangan sosial budaya nasional/daerah.	• Terselenggaranya pusat-pusat pengembangan sosial budaya nasional/daerah di semua provinsi dan kabupaten/kota.
		Penggalakan program pendidikan yang secara efektif menumbuhkan kepemimpinan sosial budaya di lingkungan masyarakat, pelajar/ mahasiswa serta kelompok informal.	• Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas kepemimpinan sosial budaya.
4	Meningkatkan martabat dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.	Pembuatan UU anti kekerasan sesuai konteks Indonesia.	• Berkurangnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
		Penyelenggaraan pendidikan masyarakat tentang kesetaraan gender.	• Meningkatnya upaya-upaya pemberdayaan perempuan. • Meningkatnya jumlah perempuan yang terberdayakan.
5	Meningkatkan kesehatan masyarakat, memberantas pengedaran dan pemakaian narkoba dan zat adiktif lain.	Intensifikasi penyadaran kesehatan masyarakat oleh puskesmas, sekolah, kampus, dan LSM.	• Meningkatnya kesehatan umum masyarakat.
		Penanganan masalah narkoba dan HIV+/AIDS secara efektif.	• Menurunnya angka peredaran dan pemakaian narkoba. • Menurunnya angka pengidap HIV+/AIDS.
B	Penguatan kehidupan keberagaman		

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.	Implementasi konsep keagamaan yang bersifat inklusif.	• Meningkatnya kohesi sosial di semua provinsi dan kabupaten/kota. • Menurunnya potensi konflik sosial horisontal yang berdasar sentimen keagamaan.
2	Meningkatkan kualitas pendidikan agama.	Revisi kurikulum dan proses pembelajaran pada program pendidikan guru agama dan pada pengajaran agama.	• Meningkatnya kemampuan guru agama dalam membina kerukunan beragama. • Meningkatnya integritas peserta didik. • Meningkatnya toleransi keagamaan di masyarakat.
3	Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan.	Pengaturan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam rangka mengurangi dampak globalisasi dan terjadinya disintegrasi sosial bangsa.	• Meningkatnya peran lembaga keagamaan dalam memperkuat integrasi bangsa. • Meningkatnya kesiapan budaya dalam menanggapi tantangan dan peluang globalisasi secara arif dan bijaksana.
C	Penguatan kemandirian		
1	Pengembangan kearifan lokal.	Pengembangan peraturan-peraturan di tingkat pusat dan daerah yang selaras dengan konteks sosial budaya masyarakat dan kearifan-kearifan lokal.	• Meningkatnya kemandirian pemimpin formal dan informal dalam pengambilan berbagai kebijakan publik.
		Pengembangan penerapan kearifan lokal dalam berbagai kebijakan pelayanan publik.	• Meningkatnya jumlah pelayanan publik yang secara efektif mengatasi persoalan nyata yang ada di masyarakat.
2	Peningkatan daya saing bangsa.	Peningkatan kapasitas nasional dan daerah dalam pengembangan, proteksi, dan pemanfaatan hasil-hasil kreativitas sosial budaya.	• Meningkatnya kinerja sosial ekonomi masyarakat. • Meningkatnya kehormatan bangsa Indonesia di mata bangsa-bangsa lain.
3	Penumbuhan kebanggaan budaya dan nilai-nilai nasionalisme	Pengembangan sistem-sistem sosioekonomi yang selaras dengan budaya dan	• Tumbuhnya kebanggaan atas hasil cipta, karsa, dan karya bangsa

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
	Indonesia.	nilai-nilai nasionalisme Indonesia.	Indonesia.
		Pengembangan produk-produk barang dan jasa yang selaras dengan keadaan sosial budaya masyarakat.	
D	Penguatan modal sosial dan budaya		
1.	Pendidikan multikultural berbasis pada nalar dan nurani.	Pengembangan kurikulum pendidikan yang menumbuhkan budi pekerti luhur serta sikap saling menghormati antar suku dan budaya.	• Meningkatnya sikap menghormati perbedaan sosial budaya. • Tumbuhnya kesalingpercayaan. • Terjaganya integrasi bangsa.
		Pengembangan praksis sosial yang multikultural.	• Meningkatnya kohesi sosial di semua provinsi dan kabupaten/kota.
2.	Pendidikan partisipasi dalam pembangunan bangsa.	Pengembangan aturan <i>affirmative action</i> dalam pendidikan, perekonomian, dan tata pemerintahan.	• Terciptanya komunitas-komunitas di berbagai bidang yang tanggap, partisipatif, serta rukun dalam meningkatkan pembangunan nasional.

BAB III KEBIJAKAN HUKUM

3.1 ISU STRATEGIS

Upaya menegakkan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi dipengaruhi oleh paling tidak empat faktor. *Pertama*, hukum itu sendiri, baik dalam pengertian substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formula untuk menegakkan hukum materiil. *Kedua*, profesionalisme aparat penegak hukum. *Ketiga*, sarana dan prasarana yang cukup memadai. *Keempat*, yang tidak kalah penting, persepsi masyarakat terhadap hukum. Faktor keempat ini sering disebut sebagai kesadaran hukum atau budaya hukum masyarakat. Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Tantangan bagi kebijakan hukum di Indonesia adalah menangani keempat faktor tersebut sebagai suatu rangkaian isu strategis.

Dalam konteks reformasi hukum di Indonesia, keempat faktor tersebut memiliki persoalan tersendiri; dan setiap persoalan membutuhkan solusi yang berbeda. Misalnya faktor yang pertama dalam penegakan hukum yaitu substansi dari suatu peraturan perundang-undangan, khususnya perihal pembentukan undang-undang, menghadirkan masalah tersendiri. Masalah tersebut antara lain adanya pergeseran fungsi legislasi yang merujuk pada amandemen pertama UUD 1945. Dalam menjawab tuntutan reformasi, yakni membatasi kekuasaan presiden, Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" diubah menjadi "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Sejalan dengan hal itu Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang semula berbunyi "Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" diubah menjadi "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Disayangkan bahwa perubahan pertama atas konstitusi yang cukup krusial itu tidak diiringi dengan kesiapan, baik di tingkat infrastruktur maupun suprastruktur politik. Partai politik, dengan keterbatasan sumber daya manusianya, tidak mampu menjadi *think tank* bagi para wakilnya yang duduk di parlemen; sementara itu, kapasitas intelektual sebagian anggota dewan cukup memprihatinkan.

Seiring dengan perubahan mendasar dalam hal pembentukan undang-undang, keberadaan komisi khusus di DPR yang membidangi legislasi dirasakan sangat mendesak. Badan atau komisi yang dimaksud adalah semacam komisi legislasi yang khusus mengurus pembuatan undang-undang, termasuk materi muatan maupun *legal drafting*. Komisi inilah yang bertanggungjawab atas sinkronisasi aturan sehingga tidak tumpang tindih.

Pembentukan undang-undang di Indonesia belum secara signifikan mengakomodasi partisipasi publik. Partisipasi publik sangat diperlukan untuk dua tujuan, yakni a) agar undang-undang yang dihasilkan memiliki kekuatan berlaku tidak hanya secara yuridis, melainkan juga secara filosofis dan sosiologis, b) agar tercipta kesadaran hukum masyarakat untuk menegakkan setiap aturan

yang telah disepakati. Partisipasi publik ini dapat dilakukan melalui media massa, diskusi akademis, atau *public hearing*.

Isu kedua dalam penegakan hukum adalah profesionalisme aparat termasuk institusi penegak hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kepercayaan rakyat terhadap lembaga peradilan semakin merosot, akibat korupsi, inkonsistensi, diskriminasi, serta adanya intervensi penguasa dalam penegakan hukum. Di samping itu, praktek pengadilan kurang dilandasi rasa keadilan dan akal sehat; sementara *horse trading* dan politik uang masih terus mewarnai proses hukum. Adanya desakan dunia internasional untuk melakukan pengadilan yang wajar terhadap serentetan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia yang terjadi pada masa lampau semakin mempersulit keadaan.

Isu ketiga adalah sarana dan prasarana. Isu ini memiliki korelasi positif dengan profesionalisme aparat penegak hukum.

Ketiga isu tersebut belumlah cukup menegakkan hukum jika tidak ditopang oleh penanganan isu keempat, yakni budaya hukum, yang akan menciptakan kesadaran hukum masyarakat.

Penanganan keempat isu tersebut memerlukan pendidikan hukum yang memadai. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan hukum yang mampu melahirkan insan-insan hukum yang handal, siap pakai, serta dapat bertindak secara objektif.

Jika keempat isu penegakan hukum di atas diwujudkan dengan baik, maka kiranya akan tercipta sistem hukum dan pelaksanaan hukum yang berlandaskan pada nurani, rasa keadilan, kesadaran kebhinekaan, perlindungan minoritas, serta kesetaraan kedudukan di muka hukum yang bebas dari tekanan politik, ekonomi, dan luar negeri. Sistem hukum dan pelaksanaan hukum akan melindungi manusia dan kemanusiaan, menjamin hak-hak asasi manusia serta memberi jaminan atas kepastian hukum dan keadilan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN

3.2.1 Pembaharuan Sistem Hukum

Telah diutarakan di atas bahwa hukum itu sendiri, baik dalam pengertian material maupun formal, membawa dampak tersendiri bagi penegakan hukum sehingga pembaharuan sistem hukum mutlak dilakukan. Pembaharuan yang dimaksud tentunya telah dimulai dari aturan yang tertinggi dalam negara, yakni UUD 1945. Namun ternyata, pembaharuan yang diwujudkan dalam Amandemen UUD 1945 justru melahirkan sejumlah anomali konstitusi, baik dalam substansi maupun prosesnya.

Amandemen UUD 1945 belum dapat membangun sistem pembentukan hukum yang berkeadilan. Hal ini diakibatkan oleh ketidakjelasan konsep dan rancangan awalnya sehingga hasil perubahannya tidak dapat diandalkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam untuk membentuk konstitusi yang konseptual dan komprehensif dengan melibatkan partisipasi publik. Hal ini perlu dilakukan agar tidak timbul kerancuan dalam praktek ketatanegaraan.

Di samping hal di atas, perlu pula a) diadakan pembaharuan peraturan perundang-undangan warisan kolonial, b) dilakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat, c) diusahakan sinkronisasi satu aturan dengan aturan lainnya, d) diciptakan aturan yang menjamin hak-hak ekonomi rakyat yang berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, dan e) dilakukan pemantapan kerangka hukum bagi pembangunan berkelanjutan. Pembaharuan tersebut perlu dilakukan mengingat minimnya aturan, sementara peraturan yang ada saat ini bersifat represif dan kurang menghormati hak-hak sosial-budaya masyarakat.

3.2.2 Pengembangan Kapasitas Lembaga dan Penegakan Hukum

Selama kurang lebih 40 tahun, penegakan hukum berjalan dengan sangat memprihatinkan. Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mencatat bahwa di negeri ini telah terjadi pembusukan hukum. Dalam situasi itu, hakim yang menjadi sentra dalam memutus suatu perkara di pengadilan cenderung tidak dapat bertindak adil. Hal ini bermuara pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan, bahkan ketidakpercayaan terhadap proses hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu Institusi pengadilan, institusi Kejaksaan, lembaga kepolisian, serta korps pengacara perlu dikembangkan kapasitasnya dalam menyelenggarakan penegakan hukum.

Upaya untuk menciptakan profesionalisme aparat penegak hukum tidak mungkin dipisahkan dengan sistem rekrutmen dan karir. Akibat sistem rekrutmen dan karir aparat penegak hukum yang tidak memadai itulah maka para penegak hukum telah memarginalkan moralitas yang seharusnya menjadi sukma hukum (*the soul of law*).

Oleh karena itu, kebijakan lembaga-lembaga penegakan hukum harus diarahkan pada terwujudnya penegak hukum yang kredibel, profesional, dan mampu menegakkan hukum yang berkeadilan, penegakan hukum yang non diskriminatif, serta peradilan yang independen, transparan dan akuntabel yang memberikan perlakuan hukum yang sama terhadap setiap pencari keadilan.

3.2.3 Pendidikan Hukum

Persoalan yang lebih mendasar dari sistem rekrutmen dan karir aparat penegak hukum adalah pendidikan hukum. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan hukum yang mampu melahirkan insan-insan hukum yang menjiwai kewajibannya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Masalahnya adalah bahwa pendidikan hukum di Indonesia masih mengedepankan transfer pengetahuan belaka serta berorientasi positivistik. Orientasi semacam itu cenderung mencetak 'tukang' (*legal mechanics*) dan belum mampu membentuk perilaku yang menuju ke integritas diri yang adil, jujur, dan humanis.

Oleh sebab itu, arah kebijakan pendidikan hukum, pada satu sisi, haruslah berorientasi pada perkembangan zaman sehingga mampu menghadapi arus globalisasi, dan pada sisi lain, nilai-nilai yang ada dalam tatanan masyarakat harus tetap diperhatikan. Hal itu tentu saja dilakukan tanpa meninggalkan dogma hukum yang telah digariskan.

Dalam rangka arah kebijakan pendidikan hukum, perubahan kurikulum mutlak dilakukan sehingga tercipta kurikulum yang mampu membentuk integritas moral yang baik. Dengan demikian, aparat penegak hukum yang dihasilkan memiliki komitmen yang tinggi pada rasa keadilan masyarakat.

3.2.4 Pengembangan Budaya Hukum

Dalam konteks Indonesia, kesadaran hukum masyarakat masih memprihatinkan. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya *social and cultural capital*, baik pada kalangan aparat penegak hukum, pembentuk perundang-undangan, profesi hukum, maupun pada masyarakat sendiri. Kearifan lokal kurang dijadikan pertimbangan dalam proses pembentukan dan penegakan hukum, terutama dalam menghadapi arus globalisasi yang dapat berdampak pada berkembangnya imperialisme budaya.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat demi melahirkan budaya hukum sangat urgen untuk dilakukan namun acap kali dilupakan. Budaya hukum tidak hanya meliputi budaya hukum aparat penegak hukum semata, melainkan mencakup pula budaya hukum masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika negara yang berkedaulatan hukum menggariskan bahwa sumber hukum tertinggi adalah kesadaran hukum masyarakat.

Menyimak hal-hal di atas, kebijakan budaya hukum perlu diarahkan untuk membangun integritas moral masyarakat agar patuh dan taat terhadap hukum, membangun integritas moral aparat penegak hukum dan profesi hukum, serta membangun *corporate culture* pada masing-masing lembaga penegakan hukum.

3.3 PROGRAM PEMBANGUNAN HUKUM

3.3.1 Pembaharuan Sistem Hukum

- (1) Melakukan rekonstruksi dan/atau revisi atas amandemen UUD '45 secara lebih konseptual dan utuh dengan melibatkan partisipasi publik.
- (2) Mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dalam perumusan kebijakan-kebijakan pusat dan daerah melalui program legislasi sebagai politik hukum.
- (3) Memperbaharui dan melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan produk nasional agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat serta lebih memberdayakan masyarakat.
- (4) Menjamin perlindungan hak-hak ekonomi rakyat yang berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan yang berkelanjutan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah.

3.3.2 Pengembangan Kapasitas dan Penegakan Hukum

- (1) Mengembangkan sistem penjaminan penegakan hukum yang berlandaskan pada supremasi hukum yang berkeadilan dan nondiskriminatif.
- (2) Memberdayakan lembaga pengadilan agar independen, imparial, dan nondiskriminatif.

- (3) Melakukan upaya restorasi dan reformasi moral aparat penegak hukum melalui audit.
- (4) Meningkatkan kredibilitas aparat penegak hukum melalui *fit and proper test* dalam proses rekrutmennya, disertai dengan meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum.
- (5) Memperbaiki sistem karir aparat penegak hukum dan profesi hukum.
- (6) Meningkatkan komitmen aparat penegak hukum pada keadilan dan akal sehat dalam penegakan hukum.
- (7) Melibatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum.
- (8) Meningkatkan pemahaman dan penyadaran terhadap perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.
- (9) Mengembangkan sistem penjaminan penyelesaian tuntas berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.

3.3.3 Pendidikan Hukum

- (1) Mewujudnyatakan komitmen pemerintah untuk mengembangkan pendidikan hukum yang mampu melahirkan insan-insan hukum berintegritas, jujur, adil dan humanis.
- (2) Memperbaiki kurikulum pendidikan hukum dengan mengadopsi paradigma kritis dan konstruktivis.

3.3.4 Budaya Hukum

- (1) Membangun integritas moral aparat penegak hukum dan mengembangkan kode etik profesi hukum.
- (2) Membangun *corporate culture* pada setiap lembaga penegakan hukum.
- (3) Meningkatkan kesetaraan budaya antar lembaga penegakan hukum.

3.4 MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN HUKUM

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
A.	Pembaharuan Sistem Hukum		
1.	Melakukan rekonstruksi dan/atau revisi atas amandemen UUD 1945.	Pembentukan Komisi Konstitusi.	Terbentuknya komisi konstitusi yang independen dan melibatkan berbagai kalangan.
		Revisi amandemen UUD 1945.	Revisi yang konseptual dan utuh dengan melibatkan partisipasi publik.
2.	Mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan	Pemantapan Program legislasi nasional.	Terciptanya aturan hukum yang responsif

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
	berdasarkan Pancasila		dalam perumusan kebijakan-kebijakan pusat dan daerah.
3.	Memperbaharui dan melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan produk nasional.	Pengembangan peraturan perundang-undangan.	Terciptanya aturan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat dan lebih memberdayakan masyarakat.
4.	Menjamin perlindungan hak-hak ekonomi rakyat secara berkeadilan.	Penuangan pasal-pasal perlindungan hak ekonomi rakyat dan pembangunan berkelanjutan.	Terciptanya aturan hukum yang responsif dengan memperhatikan ekonomi rakyat dan kelestarian sumber daya alam.
B. Pengembangan Kapasitas Penegakan Hukum			
1.	Mengembangkan sistem penjaminan penegakan hukum yang berlandaskan pada supremasi hukum.	Pembentukan undang-undang kekuasaan kehakiman.	Terciptanya undang-undang kekuasaan kehakiman yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan dan nondiskriminatif.
		Evaluasi mendalam praktek-praktek penegakan hukum dan perbaikan praksis penegakan hukum.	Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum.
2.	Memberdayakan lembaga pengadilan.	Transformasi kelembagaan pengadilan.	Terselenggaranya lembaga pengadilan yang independen, imparial dan nondiskriminatif.
3.	Melakukan upaya restorasi dan reformasi moral aparat penegak hukum melalui audit.	Penciptaan akuntabilitas catur wangsa penegak hukum.	Terbentuknya undang-undang yang memuat akuntabilitas catur wangsa penegak hukum
4.	Meningkatkan kredibilitas aparat penegak hukum.	Peningkatan sistem <i>fit and proper test</i> rekrutmen aparat penegak hukum.	Meningkatnya kredibilitas aparat penegak hukum.
		Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum.	
5.	Memperbaiki sistem karir aparat penegak hukum dan profesi hukum.	Pengembangan sistem karir aparat penegak hukum dan profesi	Meningkatnya prestasi kerja aparat penegak hukum.

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
		hukum.	
6.	Meningkatkan komitmen aparat penegak hukum pada keadilan dan menerapkan akal sehat dalam penegakan hukum.	Peningkatan kedisiplinan aparat penegak hukum.	Menurunnya jumlah kasus malpraktek di bidang hukum.
7.	Melibatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum.	Sosialisasi dan penyuluhan keluarga sadar hukum	Adanya pengawasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
8.	Meningkatkan pemahaman serta melakukan penyadaran atas perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.	Sosialisasi perlindungan dan penegakan HAM kepada penegak hukum dan masyarakat.	Terciptanya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap Hak Asasi Manusia.
9.	Mengembangkan sistem penjaminan penyelesaian tuntas berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.	Pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Terciptanya peradilan HAM yang objektif dan penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
C. Pengembangan Pendidikan Hukum			
1.	Mewujudnyatakan komitmen pemerintah untuk mengembangkan pendidikan hukum Indonesia	Percepatan peningkatan kualitas pendidikan hukum.	Meningkatnya kualitas pendidikan hukum yang membentuk perilaku dan integritas diri yang adil, jujur, dan humanis.
2.	Memperbaiki kurikulum pendidikan hukum.	Perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran di bidang hukum.	Terselenggaranya pendidikan bidang hukum yang mengadopsi paradigma kritis dan konstruktivis.
D. Pengembangan Budaya Hukum			
1.	Membangun integritas moral aparat penegak hukum, profesi hukum, dan masyarakat.	Sosialisasi sadar hukum.	Terciptanya masyarakat, aparat penegak hukum, dan profesi hukum yang patuh dan taat pada hukum.
2.	Membangun <i>corporate culture</i> pada setiap lembaga penegakan hukum.	Perbaikan sistem pendidikan korps.	Terciptanya <i>corporate culture</i> lembaga penegakan hukum yang dapat memberi teladan kepada masyarakat dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
3.	Meningkatkan kesetaraan budaya antar lembaga penegakan hukum.	Peningkatan transparansi budaya antar lembaga penegakan hukum.	Meningkatnya kelancaran proses penegakan hukum antar lembaga penegakan hukum.

BAB IV

KEBIJAKAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

4. 1 ISU STRATEGIS

Format politik otoriter-sentralistik yang terpola semasa pemerintahan Presiden Suharto memang telah memungkinkan pesatnya pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Format politik tersebut, pada satu sisi, memungkinkan pemerintah menyelenggarakan kebijakan ekonomi secara terarah, namun pada sisi lain, ternyata justru meninggalkan persoalan politik, hukum dan sosial budaya yang pelik.

Sistem politik dan pemerintahan di Indonesia semakin hari semakin bermasalah justru ketika “keberhasilan” ekonomis diraih. Berlangsungnya dominasi peranan negara, tepatnya birokrasi dan teknokrasi, yang tidak diimbangi dengan kedisiplinan para pejabatnya dalam mengemban amanah rakyat pada gilirannya justru telah melumpuhkan sistem politik untuk berfungsi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Lebih dari itu, kapasitas kolektif masyarakat untuk mengatur diri mereka sendiri, termasuk di dalamnya kapasitas untuk mengelola konflik, justru menurun. Adat dan hukum adat termarginalisasi, dan lembaga-lembaga perwakilan politik dan *civil society organization* justru menjadi musuh pemerintah.

Minimnya kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang berporoskan kebijakan ekonomi telah mengakibatkan terpusatnya pemilikan dan penguasaan aset ekonomi pada sekelompok kecil orang yang dekat dengan penguasa politik. Akumulasi aset ekonomi pada sebagian kecil orang selama puluhan tahun di negeri ini telah menghasilkan pengeroposan kekuatan-kekuatan di luar pemerintah. Semua persoalan itu bermuara pada keruntuhan sistemik, yang secara populer disebut sebagai krisis politik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah langkah rintisan dalam rangka mencari jalan keluar dari keruntuhan sistem politik ini telah banyak ditempuh, namun masih jauh dari memadai dan belum mampu memulihkan kapasitas sistemik negara. Reformasi politik dan pemerintahan sejauh ini berlangsung sangat lamban, salah satunya disebabkan oleh tidak memadainya komitmen para pemimpin untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Komitmen ini sangat diperlukan mengingat hal-hal berikut ini.

- (1) Masyarakat bersikap “mengambang” dalam menyikapi pemimpinnya. Di satu sisi mengidolakan pemimpin masa lalu, di sisi lain tidak ada sistem.
- (2) Struktur kelembagaan sentralistik-otoriter yang berlaku selama berpuluh tahun menjadikan masyarakat tidak dapat mempercayai pemimpinnya.
- (3) Para pejabat publik dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya namun tidak pernah dituntut tanggung jawabnya.
- (4) Tidak ada *enforcement* terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil.

(5) Rakyat tidak dilibatkan secara optimal dalam koreksi kesalahan.

(6) Tidak ada saluran pengaduan yang responsif.

Untuk itu, Presiden dituntut mengambil langkah-langkah nyata yang diperlukan agar berbagai eksponen bangsa yakin bahwa demokrasi adalah jalan terbaik yang harus ditempuh. Presiden hasil pemilihan umum 2004 kiranya memiliki bekal legitimasi kuat dari rakyat, sangat diharapkan kesediannya untuk menempuh perubahan-perubahan mendasar demi terpulihkannya tatanan sistemik politik justru dengan berbekal popularitasnya.

Kerusakan sistemik dapat dipulihkan melalui pengembangan kapasitas kelembagaan politik dan pemerintahan. Langkah-langkah nyata yang paling mendesak untuk diambil dalam rangka itu ialah membangkitkan kembali kepercayaan rakyat kepada sesamanya dan juga kepada pemerintah (mengkonversi *low trust society* menjadi *high trust society*). Kepercayaan masyarakat kepada presiden baru perlu didayagunakan untuk menggulirkan perubahan-perubahan yang diperlukan sedemikian sehingga revitalisasi sistemik pada tiga domain dapat berlangsung secara sinergis. Ketiga domain tersebut adalah sebagai berikut.

Domain *pertama* adalah domain masyarakat. Berbagai potensi sosio-kultural yang berada di luar domain negara perlu semakin dikembangkan dan didayagunakan. Pengembangan potensi sosio-kultural yang manifest dalam berbagai jejaring institusi sosial diperlukan dalam rangka menghasilkan masyarakat yang kuat. Masyarakat yang kuat ini ditandai dengan berbagai hal, antara lain: memiliki komitmen moral yang kuat, memiliki wadah yang mapan, dan sanggup mengelola konflik yang terjadi antar sesama. Corak masyarakat semacam itulah yang dikenal sebagai masyarakat madani atau *civil society*. Kuatnya masyarakat merupakan prasyarat (fondasi) bagi berkembangnya pemerintahan yang kuat.

Domain *kedua* adalah domain pemerintah. Birokrasi pemerintah yang selama ini menjadi andalan dalam pengelolaan kepentingan publik menyimpan banyak persoalan. Perangkat teknokratis yang dikembangkan selama ini banyak yang mengalami disfungsi, antara lain karena ketidakfahaman terhadap budaya masyarakat dan ketidakpekaan terhadap harapan rakyat. Mesin-mesin pemerintahan yang selama ini disfungsional berada dalam keadaan sangat mendesak untuk direvitalisasi agar dapat menjalankan fungsinya dalam kerangka kerja yang demokratis. Institusi-institusi pemerintahan yang mengalami disfungsi tentunya mengakibatkan aset dan anggaran yang terhamburkan. Ketegangan antar sektor dan antar level pemerintahan perlu diatasi agar kehandalan mesin pemerintahan dapat tercipta. Perlu diingat, berbagai disfungsi tersebut pada gilirannya menghasilkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil kepada masyarakat dan pada saat yang sama menabur benih-benih konflik.

Ketiga, pengelolaan interaksi rakyat dengan negara. Pada dasarnya tatanan demokratis terwujud jika berisikan proses penyerapan aspirasi secara intensif dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan secara efektif. Sehubungan dengan saratnya Indonesia dengan kemajemukan, identitas dan kepentingan

lokal (sub-nasional) yang ada perlu diwadahi dalam tatanan yang desentralistik dan pada saat yang sama dapat terkelola sebagai sinergi melalui tata kelembagaan yang handal. Pengembangan dan pemberdayaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kiranya sejalan dengan keperluan mengelola keragaman Indonesia, sehingga elemen-elemen yang ada saling memperkuat, bukan membebani. Penataan dan optimalisasi institusi perwakilan politik, terutama partai politik, agar dapat menjadi pelaku kebijakan yang handal, merupakan keperluan yang tidak dapat ditawar. Sistem politik dapat berjalan hanya jika institusi politik memiliki kapasitas mewakili keragaman dan mengkomunikasikan apa yang dikehendaki dan dilakukan masyarakat.

Peran sentral presiden hendaknya dijalankan baik dalam kapasitasnya sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Agar misi pemerintahan dapat berjalan dengan optimal, presiden hasil pemilu 2004 perlu melakukan pembenahan infrastrukural secara serius agar dapat menunaikan janji-janjinya kepada rakyat. Dengan identifikasi tantangan di atas, diharapkan selambat-lambatnya pada tahun 2015 terwujud sistem *governance* yang demokratis dan mampu mengelola keragaman dan konflik secara cerdas, arif, dan adil.

4.2 ARAH KEBIJAKAN

Transformasi sistem politik dan pemerintahan ke arah yang demokratis dapat ditempuh melalui kebijakan-kebijakan dasar berikut ini.

- (1) Menggalang saling percaya antar segmen masyarakat dan merebut kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pemerintahan. Titik strategis untuk itu adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Keberanian untuk mengambil resiko pemberantasan KKN ini niscaya akan menghasilkan efek spiral yang meluas dan sistemik, seiring dengan semakin mendasarnya perubahan-perubahan yang dilakukan dalam rangka itu.
- (2) Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya *civil society*. Sistem politik yang demokratis yang ditandai dengan adanya kekuatan-kekuatan politik dan tersedianya “ruang publik” di luar domain negara yang sanggup mengkritisi penggunaan kekuasaan negara dan pilihan-pilihan para pemodal. Memang, pengembangan *civil society* tidak semestinya diserahkan kepada negara, namun pimpinan pemerintahan dapat mengkondisikan tatanan struktural dan kelembagaan yang memungkinkan sisa-sisa dan benih-benih kekuatan non-pemerintah tumbuh dan berkembang, mendapatkan akses ke dalam proses kebijakan, serta memiliki kemampuan menangkal kesewenang-wenangan pejabat publik.
- (3) Mendorong proses penguatan kapasitas partai politik agar memiliki kompetensi sebagai pelaku perumus dan pengawas kebijakan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Partai politik adalah pilar demokrasi perwakilan. Institusi inilah yang menjadi pemasok personalia dan pengendali kebijakan lembaga-lembaga perwakilan. Luasnya kewenangan mereka perlu diimbangi

dengan kompetensi yang memadai agar penyalahgunaan kekuasaan dapat dieleminir. Peningkatan kompetensi partai sebagai formulator dan pengawas merupakan prasyarat agar ide-ide kebijakan yang diserap dari rakyat dapat terkelola dengan baik.

- (4) Melakukan transformasi birokrasi pemerintah, tidak dalam rangka melepas tangan dari tanggung jawab kerakyatan, melainkan agar lebih dapat mengelola kompleksitas kebijakan-kebijakan publik secara handal dan mengembangkan sistem pelayanan publik prima. Kehandalan yang diperlukan adalah dalam memahami keragaman konteks pemerintahan Indonesia dan meminimalisasi potensi konflik yang melekat pada mismanajemen kebijakan di setiap sektor.
- (5) Menuntaskan proses desentralisasi. Upaya mengembangkan tatanan politik demokratis pada level lokal sangat diperlukan agar demokrasi lebih dapat dirasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Proses ke arah ini sudah mulai digulirkan, namun, proses penjabarannya secara riil-operasional sangat lambat, karena tidak jelasnya skenario transformasi ke arah itu. Hal ini dikarenakan, di satu sisi otoritas lokal memiliki potensi penyalahgunaan otonomi yang dimiliki, di sisi lain ada resistensi terselubung oleh berbagai unit pemerintahan di tingkat pusat.

4.3 PROGRAM PEMBANGUNAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Dalam menunaikan arahan kebijakan di atas, perlu dijalankan program-program berikut ini.

- (1) Menggalang kesalingpercayaan antar segmen masyarakat dan merebut kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pemerintahan dengan cara: (a) menggelar program monumental untuk merebut simpati pada reformasi, (b) memberantas korupsi, (c) melakukan rekrutmen pejabat publik secara bersih, (d) memberantas kolusi, (e) mengembangkan program regulasi responsif, (f) mengembangkan kapasitas organisasional masyarakat dalam mengidentifikasi masalah-masalah kebijakan.
- (2) Memfasilitasi berkembangnya *civil society* dengan cara: (a) mengembangkan insentif dan pewadahan aktualisasi nilai-nilai keadaban masyarakat di arena publik, (b) memfasilitasi perguruan tinggi sebagai *moral force* demokratisasi, (c) memfasilitasi organisasi kemasyarakatan sebagai *moral guard*, (d) menyelenggarakan pembelajaran politik yang mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi dan *good governance*, (e) mengembangkan politik pendidikan untuk mengembangkan kinerja pemerintahan, (f) mengembangkan akses masyarakat terhadap informasi, (g) mengembangkan akses publik terhadap formulasi kebijakan publik, (h) meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai kekuatan kontrol pemerintahan.
- (3) Mengembangkan kapasitas dan kompetensi partai politik dengan cara: (a) memfasilitasi peningkatan fungsi partai politik sebagai wahana penyaluran aspirasi masyarakat, (b) mengembangkan kapasitas partai politik sebagai lembaga perumus kebijakan, (c) mengembangkan kapasitas partai politik

sebagai lembaga evaluator kebijakan, (d) mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban lembaga perwakilan kepada masyarakat, (e) memfasilitasi peningkatan kualitas pendidikan dan pengalaman kebijakan bagi aktivis partai yang duduk di lembaga perwakilan, (f) merumuskan dan menegakkan kode etik dan komitmen moral partai politik.

- (4) Melaksanakan reformasi birokrasi dengan cara: (a) mengembangkan promosi jabatan atas dasar *merit system*, kredibilitas, kejujuran, (b) memisahkan jabatan politik dan jabatan karir dalam birokrasi pemerintahan, (c) merumuskan *leverage point* birokrasi pemerintahan, (d) mengembangkan kepemimpinan yang meneladani dan menjadi rujukan moral, (e) mengembangkan sistem akuntabilitas pejabat publik.
- (5) Menuntaskan proses desentralisasi, antara lain dengan cara: (a) evaluasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi secara komprehensif, (b) menerapkan prinsip *money follows function* dalam tata pemerintahan desentralistik, (c) meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pelayanan publik.

4.4 MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
1	Menggalang kesalingpercayaan antar segmen masyarakat dan merebut kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pemerintahan.	Program monumental untuk merebut simpati pada reformasi.	Meningkatnya kesiapan masyarakat dan birokrasi pemerintahan menghadapi perubahan-perubahan dalam proses transformasi.
		Pemberantasan korupsi.	Meningkatnya secara drastis jumlah kasus korupsi besar yang diproses ke pengadilan dan dikenai hukuman berat.
			Jumlah dana yang dikembalikan oleh koruptor kepada kas negara.
		Rekrutmen pejabat publik secara bersih.	Meningkatnya persentase pejabat yang telah lolos uji kelayakan dan kepatutan.
		Pemberantasan kolusi.	Meningkatnya persentase program / kebijakan yang lolos audit.
		Pengembangan program regulasi responsif.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang bermula dari usulan masyarakat.
		Pengembangan kapasitas organisasional masyarakat dalam mengidentifikasi masalah-masalah kebijakan.	
2	Memfasilitasi berkembangnya <i>civil society</i> .	Pengembangan insentif dan pewadahan aktualisasi nilai-nilai keadaban masyarakat di arena publik.	Meningkatnya persentase "kebijakan bermasalah" yang dipersoalkan komitmen moralnya oleh perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
		Fasilitasi perguruan tinggi sebagai <i>moral force</i> demokratisasi.	Meningkatnya jumlah perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam advokasi.
		Fasilitasi organisasi kemasyarakatan sebagai <i>moral guard</i> .	
		Pembelajaran politik yang mampu menanamkan nilai-	Menurunnya jumlah kebijakan yang terbukti

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
		nilai demokrasi dan <i>good governance</i> .	bermasalah.
		Pengembangan politik pendidikan untuk mengembangkan kinerja pemerintahan.	Meningkatnya jumlah aktivis politik yang memahami cara meningkatkan kinerja pemerintah.
		Pengembangan akses masyarakat terhadap informasi.	Undang-undang kebebasan informasi disyahkan.
			Berjalannya instrumen kebijakan tentang jaminan informasi publik.
		Pengembangan akses publik terhadap formulasi kebijakan publik.	Meningkatnya jumlah <i>public hearing</i> .
			Meningkatnya kualitas penyerapan aspirasi dalam <i>public hearing</i> .
			Menurunnya jumlah kebijakan yang ditolak masyarakat.
3	Mengembangkan kapasitas dan kompetensi partai politik.	Peningkatan kapasitas masyarakat sebagai kekuatan kontrol pemerintahan.	Meningkatnya jumlah warganegara yang sanggup menyikapi kebijakan secara kritis.
		Fasilitasi peningkatan fungsi partai politik sebagai wahana penyaluran aspirasi masyarakat.	Dimilikinya mekanisme baku oleh setiap partai politik yang mudah diakses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
			Semakin luas dan intensifnya komunikasi partai politik dengan konstituens.
		Pengembangan kapasitas partai politik sebagai lembaga perumus kebijakan.	Pembuatan keputusan di lembaga perwakilan lebih didasarkan oleh kekuatan argumentasi dari pada kekuatan massa ataupun ancaman.

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
		Pengembangan kapasitas partai politik sebagai lembaga evaluator kebijakan.	Penilaian terhadap kinerja kebijakan yang dilakukan aktivis partai di lembaga perwakilan lebih mengacu pada misi kebijakan, bukan pada ancaman.
		Pengembangan mekanisme pertanggungjawaban lembaga perwakilan kepada masyarakat.	Semakin banyaknya proses kebijakan publik yang diliput oleh media massa.
			Semakin intensifnya liputan media massa tentang proses kebijakan yang berlangsung.
			Semakin banyaknya media yang mempersoalkan kepentingan sepihak partai politik.
		Fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan dan pengalaman kebijakan bagi aktivis partai yang duduk di lembaga perwakilan.	Meningkatnya profesionalisme anggota lembaga perwakilan rakyat.
			Semakin diperketatnya persyaratan menjadi anggota dewan oleh masing-masing partai.
4	Reformasi birokrasi.	Perumusan dan penegakan kode etik dan komitmen moral partai politik.	Terumuskannya kode etik dan diberlakukannya sanksi bagi para pelanggarnya.
		Pengembangan promosi jabatan atas dasar <i>merit system</i> , kredibilitas, kejujuran.	Ditempatinya semua jabatan publik oleh pejabat yang kompeten, kredibel, dan jujur.
		Pemisahan jabatan politik dan jabatan karir dalam birokrasi pemerintahan.	Diberlakukannya struktur organisasi yang memberikan kejelasan antara jabatan politik dan birokrasi.
		Perumusan <i>leverage point</i> birokrasi pemerintahan.	Terumuskan dan tersepakatinnya lingkup dan batas kewenangan birokrasi dan non-birokrasi.
		Pengembangan kepemimpinan yang meneladani dan menjadi	Berjalannya sistem promosi pejabat yang kondusif bagi aktualisasi keteladanan dan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
5	Menuntaskan proses desentralisasi.	rujukan moral.	rujukan moral.
		Pengembangan sistem akuntabilitas pejabat publik.	Terpolanya akuntabilitas instansi birokrasi kepada masyarakat.
		Evaluasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi secara komprehensif.	Teridentifikasinya misi desentralisasi yang belum terwujud.
5	Menuntaskan proses desentralisasi.	Penerapan prinsip <i>money follows function</i> dalam tata pemerintahan desentralistik.	Pemerintah lokal mendapatkan dana lebih besar sejalan dengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.
		Pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pelayanan publik.	Optimalnya kapasitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik, termasuk pelayanan non-administratif.

BAB V

KETAHANAN BANGSA

5.1 ISU STRATEGIS

Kebangsaan Indonesia, yang terdiri atas berbagai etnik, suku bangsa dengan lebih dari 500 bahasa daerah, serta beraneka ragam adat istiadat dan agama merupakan fondasi bagi jalannya pemerintahan. Ketidakepekaan berbagai kebijakan yang ditempuh di masa lalu terhadap keragaman justru mengoyak rasa keadilan, dan pada gilirannya memerosotkan persatuan dan kesatuan yang telah terjalin. Rasa ketidakadilan antar elemen bangsa di masa lalu telah mendasari tuntutan akan pentingnya desentralisasi. Namun demikian, proses desentralisasi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan semangat kebangsaan Indonesia justru menjadikan semakin terancamnya kebangsaan itu sendiri. Saat ini, implementasi otonomi daerah belum terlaksana secara sinergis dan cenderung memunculkan gejala eksklusivisme kedaerahan yang tidak sehat yang dapat memperlemah ikatan kebangsaan Indonesia. Kepekaan terhadap keragaman budaya lokal merupakan elemen kunci dalam mengembangkan semangat kebangsaan.

Kita mengetahui bahwa sejak proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mengalami berbagai macam tantangan dan ancaman dalam semua bidang kehidupan nasional. Sejarah telah membuktikan bahwa negara Indonesia dengan ketahanan nasionalnya sampai saat ini masih tetap *survive*. Meskipun demikian, seiring dengan krisis multidimensi yang menimpa, bangsa Indonesia menjadi semakin terpuruk. Hal ini menunjukkan lemahnya ketahanan nasional yang berbasis sistem yang terpusat. Ke depan, diperlukan sistem ketahanan wilayah yang kokoh yang dilahirkan oleh adat istiadat setempat dan kearifan lokal untuk menyokong ketahanan nasional secara komprehensif-integral.

Untuk menjamin berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan pula sistem pertahanan dan keamanan yang memadai. Untuk itu diperlukan TNI dan POLRI yang berkualitas, profesional, dan dicintai oleh rakyat. Dengan sistem pertahanan dan keamanan yang memadai akan tercipta stabilitas keamanan dan kedaulatan nasional yang disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain, serta kemampuan dalam memainkan peran demi terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Sehubungan dengan identifikasi isu strategis tersebut di atas, pada dasarnya ada dua domain kebijakan untuk mengembangkan ketahanan bangsa. Pertama, pengembangan kualitas kebangsaan. Kedua, pengembangan sistem pertahanan dan keamanan. Keduanya diuraikan berikut ini.

5.2.1 Pengembangan Kualitas Kebangsaan.

Pengembangan kualitas kebangsaan Indonesia mensyaratkan peran sentral pemimpin yang diterima secara luas oleh segenap rakyat Indonesia dan sanggup mengarahkan dinamika masyarakat dengan kejelasan visinya. Dia dituntut untuk dapat menjalankan fungsi manajemen pemerintahan nasionalnya dengan sikap dan perilaku yang dapat mencerminkan integritas, kejujuran, moralitas, universalitas, spiritualitas dan keteladanan. Lebih dari itu, pemimpin yang bersangkutan juga dituntut untuk merajut sistem kepemimpinan nasional dan sistem rekrutmen kepemimpinan pada setiap sektor dan level melalui sistem kepartaian yang profesional.

Pemimpin nasional dituntut untuk mempertahankan kelangsungan proses demokratisasi yang telah berlangsung selama ini, terutama dengan mengembangkan kepatuhan terhadap aturan main (kedisiplinan). Kedisiplinan perlu diberlakukan pada seluruh komponen bangsa, dan pendidikan kedisiplinan perlu untuk dilaksanakan sedini mungkin kepada generasi muda. Diperlukan serangkaian program pendidikan bagi pembentukan kedisiplinan, sejak fase dini, dari tingkat pendidikan yang paling rendah hingga perguruan tinggi. Seiring dengan meluasnya gejala disorientasi bangsa serta inkonsistensi nilai pada masyarakat, perlu dilakukan pencerahan kembali secara berkelanjutan dan sistematis atas hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta tanggung jawab dalam hal ketahanan bangsa, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus.

Sehubungan dengan adanya keragaman ikatan kesukuan dan keagamaan sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah dituntut untuk mengelola dan mengembangkan solidaritas sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu, penuntasan proses desentralisasi merupakan langkah penting yang harus dikelola secara cermat. Yang diperlukan bukan resentralisasi, melainkan pelembagaan cara baru dalam memimpin negeri yang beragam ini dengan pengembangan sistem koordinasi dan kendali yang membuka ruang bagi ekspresi kemandirian lokal.

Sejalan dengan langkah di atas, perlu kiranya TNI dan POLRI dimantapkan profesionalismenya. Untuk itu diperlukan kepastian bahwa TNI tidak akan kembali ke peran gandanya (dwi fungsi) dengan menggariskan fungsi pertahanan dan keamanan nasional. Pengembangan profesionalisme prajurit TNI perlu dibarengi oleh pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan kesejahteraannya sehingga TNI dapat menyelenggarakan fungsinya secara efektif, efisien, dan modern.

Agar visi menuju TNI yang profesional tetap terjaga, maka kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan TNI harus selalu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, untuk menjamin bahwa institusi TNI selalu dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang tinggi, diperlukan pula pola rekrutmen, sistem pembinaan dan pengembangan karier yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan itu, jabatan-jabatan strategis di lingkungan insitusi TNI juga harus ditetapkan sebagai jabatan profesi, bukan jabatan politik. Untuk mewujudkan paradigma baru TNI

dengan reposisi, redefinisi dan reaktualisasi, maka masyarakat perlu didorong agar dapat berpartisipasi dalam pengawasan.

5.2.2 Pengembangan Sistem Pertahanan dan Keamanan

Sistem pertahanan dan keamanan nasional perlu dibangun di atas landasan hukum yang mapan. Untuk itu, amandemen terhadap Pasal 30 UUD 1945 yang mengatur tentang Pertahanan dan Keamanan Negara berikut aturan perundang-undangan yang ada di bawahnya perlu dilakukan. Agar amandemen tersebut *legitimate*, maka prosesnya perlu melibatkan kontrol publik yang kritis.

Reformasi internal TNI, sebagai bagian integral dari proses demokratisasi perlu dituntaskan. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan perangkat aturan dan perundangan, khususnya dalam rangka menciptakan pola rekrutmen sistem pembinaan dan pengembangan karier yang transparan dan akuntabel, melaksanakan restrukturisasi lembaga kepemimpinan TNI dan POLRI, memenuhi kebutuhan dasar untuk menunjang kesejahteraan prajurit sesuai dengan prinsip *reward and punishment*; serta membenahi manajemen internal POLRI yang meliputi batas-batas kewenangannya.

Rasa saling percaya antara sipil-militer perlu dipulihkan. Penataan kelembagaan untuk menekan efek negatif pemisahan TNI dan POLRI sangat diperlukan. Di samping untuk memfasilitasi proses demokratisasi, hal itu diperlukan untuk menghindari perbedaan pemahaman antara sipil dan militer, termasuk hubungan warga negara dan negara dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan.

Ketidakjelasan kewenangan dan kesenjangan tanggung jawab dalam mengatasi ancaman akan riskan bagi keselamatan bangsa dan negara. Aparat TNI dan POLRI perlu didisiplinkan sesuai kewenangan masing-masing. Untuk itu, diperlukan kesepahaman dan pengaturan lebih lanjut mengenai eskalasi ancaman yang menjadi kewenangan TNI. Hal lain yang juga perlu diatur adalah wujud kerjasama TNI dan POLRI dalam menangani ancaman yang eskalatif, terutama pada saat terjadi persinggungan kewenangan dan tanggung jawab. Pembidangan TNI dan POLRI dalam rangka mengatasi ancaman perlu ditetapkan berdasarkan tingkat eskalasi dan spektrum ancaman. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan atas UU nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Sehubungan dengan adanya peluang atau keperluan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), perlu dijaga agar TNI tidak akan mengambil peran instansi pemerintahan yang lain. TNI tidak semestinya memegang peran tunggal bahkan perlu menjaga sinergi dengan peran eksponen lain. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan peraturan perundangan tentang darurat militer dan darurat sipil untuk memperjelas penggunaan kekuatan militer dalam kebijakan tentang perang dan Operasi Militer Selain Perang.

Selama ini masih terjadi kesimpangsiuran atau tumpang tindih aturan penegakan disiplin pada internal militer dan lembaga peradilan bagi aparat TNI POLRI yang melanggar peraturan perundangan. Demi menjaga kewibawaan institusi TNI-POLRI sebagai bagian dari aparat penegakan hukum, maka penegakan hukum juga perlu diberlakukan secara tegas, konsisten dan

konsekuen kepada aparat yang melanggar. Untuk itu, perlu adanya penyempurnaan peraturan perundangan tentang tindak pidana (hukum sipil) yang dilakukan oleh oknum TNI dan POLRI serta pembentukan lembaga *ombudsman* untuk mengawasi TNI dan POLRI.

Fungsi pembinaan teritorial, sebagai upaya pengamanan teritorial atau pertahanan negara pada masa damai perlu dilaksanakan melalui segenap institusi nasional. Oleh karenanya, Komando Teritorial masih perlu diberi peran dan kewenangan namun lingkupnya terbatas di bidang pertahanan, dan harus dijaga agar tidak merambah ke lingkup lain.

Penguatan basis pertahanan di laut merupakan keniscayaan bagi Indonesia. Cakupan wilayah yang melingkupi lebih dari 17.500 pulau, menjadikan dua per tiga dari wilayah Indonesia merupakan wilayah laut, dengan garis pantai 81.000 km serta wilayah ZEE seluas 4 juta km². Kegiatan perdagangan dan transportasi internasional melalui *sea line of communication* (SLOC) dan *sea line of transportation* (SLOT) di perairan Indonesia terus meningkat. Aktivitas perairan yang meningkat tersebut menjadikan laut memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, demikian pula bagi masyarakat Internasional. Arti penting laut bukan hanya terbatas pada kekayaan sumber daya alam tetapi juga sebagai penghubung pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Oleh karena keamanan laut sangat vital bagi bangsa Indonesia maka ada sejumlah isu menonjol perlu penanganan serius: yakni ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan, sabotase, serta teror obyek vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya (kerusakan dan pencemaran laut dan ekosistemnya), dan ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara ilegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara ilegal, termasuk pengambilan harta karun, penyelundupan barang dan senjata, serta penyelundupan kayu gelondongan melalui laut).

Posisinya yang strategis sebagai salah satu poros lalu lintas internasional juga menjadikan negara Indonesia rawan terhadap berbagai ancaman keamanan udara. Keamanan udara memiliki potensi ancaman yang meliputi ancaman kekerasan (pembajakan udara, sabotase objek vital, teror), ancaman pelanggaran udara (penerbangan gelap dan pengintaian terhadap wilayah Indonesia), ancaman sumber daya (pemanfaatan wilayah udara oleh negara lain), dan ancaman pelanggaran hukum melalui media udara (migrasi ilegal dan penyelundupan manusia). Untuk mengawasi dan mengamankan wilayah udara dari segala gangguan dan ancaman, Indonesia perlu mengatasi berbagai macam kelemahan, termasuk di dalamnya SDM serta sarana-prasarana yang diperlukan.

Melihat demikian besarnya potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari dalam maupun luar, di darat, laut dan di udara terhadap keamanan nasional NKRI, bila dihadapkan kepada sangat terbatasnya kemampuan aparat TNI dan POLRI dalam mengamankannya, maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Langkah-langkah tersebut meliputi: a) penyusunan sistem pertahanan dan keamanan darat, laut dan udara

yang komprehensif dan koordinatif dengan memanfaatkan segala potensi nasional yang ada, b) pengembangan industri strategis pendukung kekuatan militer dan penambahan alat utama dan sistem senjata dengan teknologi yang memadai untuk menunjang penataan kembali sistem pengamanan khususnya udara dan perairan yurisdiksi nasional Indonesia yang sangat luas, dan c) penginventarisasian dan pembuatan peraturan perundangan mengenai batas wilayah negara yang potensial menimbulkan sengketa politik dengan negara tetangga.

5.3 PROGRAM PEMBANGUNAN KETAHANAN BANGSA DAN PERTAHANAN KEAMANAN

5.3.1. Pengembangan Kualitas Kebangsaan

- (1) Menciptakan sistem rekrutmen kepemimpinan nasional yang transparan dan akuntabel: (a) mengembangkan sistem yang profesional dalam promosi kepemimpinan partai, (b) mengembangkan sistem rekrutmen kepemimpinan nasional.
- (2) Meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dengan: (a) mengembangkan dan menerapkan pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual, (b) mencerahkan kembali secara berkelanjutan dan sistematis hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dan dalam ketahanan bangsa, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus, (d) memberikan sejak dini program-program pendidikan yang mendukung terbentuknya disiplin nasional dari tingkat pendidikan yang paling rendah hingga perguruan tinggi.
- (3) Memperkokoh sistem ketahanan wilayah yang berbasis adat-istiadat dan kearifan lokal sebagai bagian integral dari peningkatan ketahanan bangsa.
- (4) Merevisi UU Otonomi Daerah dengan substansi yang mengarah pada kokohnya kesatuan dan persatuan NKRI.

5.3.2. Pengembangan Sistem Pertahanan dan Keamanan

- (1) Melakukan amandemen UUD 1945 Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara dan peraturan perundangan yang berada di bawahnya dengan melibatkan publik sebagai kontrol kritis.
- (2) Melanjutkan Restrukturisasi institusi TNI-POLRI: (a) melakukan penataan institusional dan menghindari terjadinya permasalahan yang timbul sebagai akses pemisahan TNI dan POLRI, (b) mempertegas aturan perundangan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, (c) menyempurnakan peraturan perundangan yang mengatur tentang darurat militer dan darurat sipil untuk memperjelas penggunaan kekuatan militer dalam kebijakan tentang perang dan Operasi Militer Selain Perang.
- (3) Membenahi hubungan sipil dan militer termasuk hubungan warga negara dan negara dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan: (a) melakukan sosialisasi Paradigma baru TNI, (b) mensosialisasikan pengawasan oleh masyarakat.

- (4) Meningkatkan profesionalisme TNI-POLRI dengan cara: (a) menciptakan pola rekrutmen, sistem pembinaan dan pengembangan karier perwira TNI dan POLRI yang transparan dan akuntabel, (b) menetapkan jabatan-jabatan strategis di lingkungan insitusi TNI sebagai jabatan profesi, bukan jabatan politik, (c) membangun kepemimpinan TNI dan POLRI yang kapabel, (d) membenahi manajemen internal POLRI yang meliputi batas-batas kewenangannya, (e) memenuhi segala kebutuhan dasar sebagai penunjang kesejahteraan prajurit sesuai dengan prinsip *reward and punishment*, (f) menyempurnakan kurikulum lembaga-lembaga pendidikan TNI-POLRI disesuaikan dengan tuntutan perkembangan IPTEKS, (g) meningkatkan penegakan hukum dan disiplin internal TNI-POLRI.
- (5) Meningkatkan kemampuan pengamanan wilayah yurisdiksi nasional khususnya wilayah perairan: (a) mengembangkan dukungan pertahanan, (b) pembuatan UU tentang batas wilayah.

5.4 MATRIKS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN BANGSA DAN PERTAHANAN KEAMANAN

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
A	Pengembangan Kualitas Kebangsaan		
1	Menciptakan sistem rekrutmen kepemimpinan nasional yang transparan dan akuntabel.	Pengembangan sistem yang profesional dalam promosi kepemimpinan partai.	Meningkatnya kinerja publik partai politik.
			Meningkatnya kepercayaan publik pada mekanisme partai politik.
		Pengembangan sistem rekrutmen kepemimpinan nasional.	Terciptanya kepemimpinan yang bersih dan jujur, berkarakter dan visioner.
2	Meningkatkan pendidikan kewarganegaraan.	Pengembangan dan penerapan pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual.	Meningkatnya disiplin dan kesadaran masyarakat dan generasi muda akan hak dan tanggungjawab dalam ketahanan bangsa.
		Pencerahan kembali secara berkelanjutan dan sistematis hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dan dalam ketahanan bangsa, terutama di kalangan	

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
		pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus.	
		Pemberian sejak dini program-program pendidikan yang mendukung terbentuknya disiplin nasional, dari tingkat yang paling rendah hingga perguruan tinggi.	Terciptanya sumber daya manusia yang memiliki <i>nation</i> dan <i>character building</i> dalam rangka ketahanan bangsa.
3	Memperkokoh sistem ketahanan wilayah yang berbasis adat-istiadat dan kearifan lokal.	Pengembangan adat-istiadat dan kearifan lokal sebagai bagian integral dari peningkatan ketahanan bangsa.	Menguatnya peran adat-istiadat dan kearifan lokal sebagai bagian integral sistem ketahanan bangsa dalam menghadapi dampak negatif globalisasi budaya. Adanya keserasian dan keseimbangan antara nilai-nilai individu dan kebangsaan (termasuk nilai-nilai di daerah).
4	Merevisi UU Otonomi Daerah dengan substansi yang mengarah pada kokohnya kesatuan dan persatuan NKRI.	Penyempurnaan peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang mendukung kokohnya ketahanan bangsa.	Terciptanya sistem manajemen otonomi daerah yang mengarah pada penguatan NKRI. Tertatanya institusi yang koordinatif antar lembaga-lembaga di tingkat pusat dan daerah.
B Pengembangan Sistem Pertahanan dan Keamanan			
1	Melakukan amandemen UUD 1945 Pasal 30.	Penyusunan amandemen UUD 45 Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara dan peraturan perundangan yang berada di bawahnya dengan melibatkan publik sebagai kontrol kritis.	Terwujudnya Pasal 30 UUD 45 dan peraturan perundangan di bawahnya yang lebih mengakomodasi kepentingan bangsa.

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
2	Melakukan restrukturisasi institusi TNI-POLRI	Penataan institusional dan pencegahan terjadinya permasalahan yang timbul sebagai eksekusi pemisahan TNI dan POLRI.	Terselenggaranya Departemen Pertahanan sebagai lembaga yang memiliki otoritas penyedia dan pengendali <i>resources</i> TNI.
			Terposisikannya POLRI di bawah Mendagri.
			Operasional POLRI daerah dalam kendali kebijakan daerah.
			Tercapainya refungsionalisasi POLRI.
		Penegasan aturan perundangan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.	Terciptanya kelembagaan keamanan dan ketertiban yang efisien dan efektif dalam fungsi pertahanan darat, laut, dan udara.
		Penyempurnaan peraturan perundangan yang mengatur tentang darurat militer dan darurat sipil untuk memperjelas penggunaan kekuatan militer dalam kebijakan tentang perang dan operasi militer selain perang.	Adanya peraturan perundangan yang jelas tentang penggunaan kekuatan militer dalam UU tentang TNI.
3	Membenahi hubungan sipil dan militer termasuk hubungan warga negara dan negara dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan.	Sosialisasi Paradigma baru TNI	Terciptanya masyarakat sipil yang memahami fungsi pertahanan keamanan yang dilakukan oleh TNI dan POLRI.
		Sosialisasi pengawasan oleh masyarakat.	Terciptanya relasi sipil militer yang objektif.
			Terciptanya lembaga TNI dan POLRI yang profesional dan mengedepankan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
			supremasi sipil.
4	Meningkatkan profesionalisme TNI-POLRI	Penyelenggaraan pola rekrutmen, pembinaan dan pengembangan karier perwira TNI dan POLRI yang transparan dan akuntabel.	Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban oleh TNI-POLRI yang profesional.
		Penetapan jabatan-jabatan strategis di lingkungan insitusi TNI sebagai jabatan profesi, bukan jabatan politik.	Terwujudnya institusi TNI-POLRI yang efektif, efisien, profesional, modern dan dicintai rakyat.
		Pengembangan kepemimpinan TNI dan POLRI yang kapabel.	
		Pembenahan manajemen internal POLRI yang meliputi batas-batas kewenangannya.	Terciptanya sistem keamanan dan ketertiban yang berwibawa dan bermartabat.
		Peningkatan pemenuhan segala kebutuhan dasar sebagai penunjang kesejahteraan prajurit sesuai dengan prinsip <i>reward and punishment</i> .	Tercapainya kesejahteraan Prajurit TNI-POLRI yang memadai.
		Penyempurnaan kurikulum lembaga pendidikan TNI-POLRI disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS.	Meningkatnya kemampuan teknologi prajurit TNI-POLRI.
		Peningkatan penegakan hukum dan disiplin internal TNI-POLRI.	Meningkatnya kedisiplinan prajurit TNI-POLRI.
5	Meningkatkan kemampuan pengamanan wilayah yurisdiksi nasional khususnya wilayah perairan.	Pengembangan dukungan pertahanan.	Terciptanya visi kemaritiman yang sesuai dengan Wawasan Nusantara.
		Pembuatan UU tentang batas wilayah.	

BAB VI

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

6.1 ISU STRATEGIS

Cita-cita mulia kemerdekaan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar terbebas dari belenggu kebodohan, masih jauh dari tercapai. Meskipun tingkat melek huruf di Indonesia sudah cukup tinggi, jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan di atas Sekolah Dasar masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tercermin antara lain dari indeks hasil pembangunan manusia (*Human Development Index*, HDI) dimana unsur pendidikan merupakan salah satu ukurannya. Indonesia berada pada peringkat ke 112 dari 175 negara (nilai 0,682), peringkat terendah di Asia Tenggara.

Semenjak krisis ekonomi, tingkat pengangguran terbuka masih sangat tinggi (19%) dan belum teratasi. Tingginya tingkat pengangguran tersebut juga menunjukkan lemahnya pengembangan sumber daya manusia dan sistem pendidikan belum cukup menghasilkan lulusan yang produktif bagi pertumbuhan ekonomi. Relevansi pendidikan bagi dunia kerja dan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius.

Dalam kondisi yang berat tersebut, kita memasuki era global yang membutuhkan keunggulan bangsa untuk dapat berdiri sepadan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemajuan ekonomi lebih ditentukan oleh kemampuan suatu bangsa untuk memberi nilai tambah atas sumberdayanya alih-alih kelimpahan sumberdaya itu sendiri. Ekonomi semakin berbasis pada pengetahuan, ketrampilan dan keuletan dalam mengolah sumberdaya. Laporan *Country Competitiveness* tahun 2003 membuka fakta pahit bahwa Indonesia berada pada posisi yang sangat rendah, bahkan paling rendah di antara bangsa-bangsa berpenduduk di atas 20 juta, bila diukur dari pendidikan dan ketrampilan tenaga kerjanya. Hasil SUSENAS tahun 2003 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD, SLTP dan SLTA berturut-turut adalah 92,6%, 63,5%, dan 40,6%. Kemiskinan, kebodohan, dan kelemahan daya saing telah pula masuk ke dalam ranah moralitas bangsa. Rendahnya moralitas bangsa ditunjukkan dengan merebaknya budaya KKN, tingginya korupsi dan penyelewengan sehingga Indonesia menempati urutan ketujuh negara terkorup di dunia (*Transparency International*, 2002).

Persaingan yang semakin keras dalam era global menuntut kualifikasi sumberdaya manusia yang semakin tinggi dan tangguh. Pengembangan kualifikasi SDM yang tinggi hanya mungkin dilakukan melalui pendidikan yang berkualitas dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Carut-marut sistem pendidikan nasional serta disparitas mutu yang lebar antar daerah dan antar sekolah merupakan permasalahan yang harus diatasi secara sistematis dan sungguh-sungguh. Kesenjangan dalam memperoleh kesempatan pendidikan juga masih lebar dan multidimensional, antara masyarakat kaya dan

miskin, Jawa dan luar Jawa, demikian pula antara desa dan kota. APM masyarakat dari kalangan ekonomi mampu untuk tingkat pendidikan SLTP mencapai 72,3%, sementara dari kelompok ekonomi lemah hanya 49,9%. Bila di perkotaan APM pada jenjang SLTP dan SLTA mencapai 71,9% dan 56,1%, di pedesaan baru mencapai 54,1% dan 28,7%. Di Jawa, APM pada jenjang SLTP sudah di atas 60%, bahkan Yogyakarta sudah mencapai 78%, namun di Nusa Tenggara Timur masih di bawah 40%. Kesenjangan tersebut harus diatasi sejalan dengan peningkatan otonomi daerah dan pengembangan sumberdaya yang tersebar di seluruh tanah air.

Rendahnya mutu dan kompetensi tenaga pendidik sebagai unsur utama penyelenggaraan pendidikan merupakan sisi mata uang yang lain dari rendahnya kesejahteraan dan penghargaan kepada para pendidik. Tingkat kompetensi dan kesesuaian pendidik dengan bidang yang diampunya pada jenjang pendidikan SLTA baru sekitar 80%; bahkan yang sesuai kompetensi dan kualifikasinya baru sekitar 68%. Tingkat kompetensi dan kualifikasi untuk jenjang pendidikan SLTP berada jauh di bawah angka itu.

Kualitas dan relevansi pendidikan dasar, menengah dan tinggi masih sangat rendah sehingga belum mampu mengaktualisasikan potensi sumberdaya manusia Indonesia secara optimal. Beban kurikulum selama ini sangat berat dan cenderung tidak mencerdaskan peserta didik. Keragaman budaya dan latar belakang masyarakat di Indonesia belum menjadi bagian yang memberdayakan dan menginspirasi proses pendidikan. Sebaliknya, yang muncul pada masyarakat justru kemerosotan nilai-nilai kejuangan, wawasan kebangsaan, moral, dan kesantunan, serta meningkatnya keresahan, ketegangan dan kekerasan pada masyarakat. Kesenjangan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu terjadi baik secara regional maupun secara stratifikasi ekonomi.

Berbagai isu di atas bermuara pada keharusan memperbaiki pendidikan di Indonesia. Perbaikan pendidikan membutuhkan komitmen dan kesungguhan pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, komitmen pemerintah dalam pengembangan pendidikan masih jauh dari harapan. Salah satu buktinya adalah alokasi anggaran belanja negara untuk mendanai pendidikan yang di bawah 4%, sementara amandemen UUD 45 mengamanatkan alokasi sebesar 20% dari APBN. Jika tidak dilakukan usaha-usaha peningkatan pendidikan, maka cita-cita masyarakat dunia untuk mencapai *education for all* yang dicanangkan dalam *World Education Forum* (Konvensi Dakkar, 2000) diperkirakan baru akan tercapai 25 tahun mendatang.

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan terletak pada kualitas sumberdaya manusia yang unggul. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus merupakan ujung tombak strategi pembangunan berkelanjutan. Mengingat kunci pembangunan manusia adalah pendidikan, maka pemerintah harus

menempatkan pendidikan sebagai suatu keharusan investasi jangka panjang. Sistem pendidikan perlu dikembangkan agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan jatidiri, nilai luhur serta budaya bangsa yang produktif. Proses pendidikan perlu dikelola secara sungguh-sungguh agar generasi muda lebih bertaqwa, berbudi pekerti luhur, bermartabat, cerdas, ulet, mandiri, demokratis, berkearifan lokal, dan berwawasan global sehingga mampu berperan positif bagi peningkatan kesejahteraan dan keunggulan bangsa.

Pendidikan tinggi harus diarahkan untuk meningkatkan daya kerja sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemandirian bangsa. Pengembangan unggulan diarahkan pada bidang-bidang yang relevan terhadap kepentingan masyarakat dan bangsa, khususnya yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil sumberdaya alam secara berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Di sisi lain, pemerintah harus mengembangkan sistem yang dapat menjamin kesetaraan akses pada pendidikan yang berkualitas. Lapangan kerja yang terus berubah serta globalisasi mengharuskan penyelenggaraan sistem pendidikan yang mampu mewujudkan masyarakat belajar sepanjang hayat (*life-long learning*).

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Sejalan dengan arah kebijakan di atas, program pembangunan pendidikan perlu ditetapkan sebagai elemen sentral pengembangan sumberdaya manusia. Dalam rangka itu, program wajib belajar nasional 9 dan 12 tahun perlu dituntaskan. Tingkat putus sekolah pada Wajarnas 9 tahun harus ditekan dengan mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Peran serta masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan sistem ini harus didorong melalui penyadaran dan pembelajaran publik.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan langkah strategis dalam pengembangan sumberdaya manusia. Untuk itu, pertama-tama, kebutuhan tenaga pendidikan harus tercukupi, dan kualitas tenaga pendidik perlu terus ditingkatkan baik dari segi kompetensi, sikap-mental dan etika profesi. Peningkatan kinerja mereka kiranya akan dapat diraih bersamaan dengan peningkatan penghargaan dan kesejahteraan mereka. Peningkatan mutu guru dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan guru serta membuka peluang bagi sarjana umum untuk menjadi guru melalui sertifikasi.

Kedua, sarana-prasarana pendidikan harus disediakan dan diperbaiki. Penyertaan masyarakat dalam hal ini kiranya akan memperkuat rasa memiliki dan memperkuat kepeduliannya terhadap pendidikan. Masyarakat pada umumnya melihat pendidikan sebagai (satu-satunya) jalan untuk melakukan mobilitas vertikal. Dengan kebutuhan yang besar dan suplai pendidikan bermutu yang terbatas, telah terjadi distorsi besar dalam sistem pendidikan kita. Apresiasi masyarakat atas pendidikan yang bermutu harus ditingkatkan, karena masyarakatlah yang akan menjadi pengendali mutu pendidikan. Peningkatan

apresiasi pada pendidikan akan meningkatkan apresiasi pada guru dan tenaga pendidik.

Ketiga, kualitas dan efektivitas manajemen pendidikan harus dikembangkan. Hal itu dapat dilakukan melalui pemberian otonomi dan pendelegasian otoritas penyelenggaraan pendidikan dengan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator. Mutu dan relevansi pendidikan harus dikembangkan dan ditingkatkan berdasar kondisi lingkungan spesifik masing-masing perguruan.

Keempat, harus dilakukan reorientasi pendidikan. Pembelajaran tidak hanya merupakan proses pengembangan kompetensi tetapi harus menjadi pembelajaran yang mencerdaskan dan membebaskan agar dapat menghasilkan lulusan yang dapat berfungsi dan berperan positif dalam masyarakat madani. Untuk itu, pendidikan harus dikembangkan berdasarkan pada martabat dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan untuk membangun insan yang tekun, teliti, dan optimis. Lebih dari itu, reorientasi pendidikan diperlukan untuk mengakhiri kecenderungan sebagian warga masyarakat yang lebih menghargai gelar atau ijazah dari pada kompetensi. Orientasi tersebut harus diubah menjadi orientasi pada kompetensi, kecakapan, kecerdasan dan keluhuran budi.

Kinerja sistem pendidikan perlu ditingkatkan dengan orientasi pada kemampuan mengatasi masalah kebangsaan. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang dikembangkan oleh perguruan tinggi haruslah membumi dan dapat memenuhi kebutuhan serta menjawab permasalahan bangsa dengan memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal tanpa meninggalkan wawasan global. Perguruan tinggi juga mengemban misi penting untuk menjadi kekuatan moral dan sumber pemikiran akan solusi permasalahan bangsa.

Semua usaha di atas tentu saja memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, komitmen pemerintah untuk berinvestasi pada pendidikan sebagai solusi masa depan bangsa harus segera diwujudkan melalui pengalokasian 20% APBN untuk pendidikan, di luar anggaran pendidikan kedinasan dan gaji guru. Untuk lebih memperkuat dukungan pengembangan pendidikan, maka sangat diperlukan kemitraan yang erat antara pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Akses dan ekuitas pada pendidikan yang berkualitas, terutama pendidikan dasar dan menengah, harus terus ditingkatkan. Untuk meningkatkan daya saing bangsa, maka pendidikan unggulan bertaraf mutu internasional perlu dikembangkan di tiap daerah dengan penekanan yang relevan dengan kebutuhan dan ciri khas daerah.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dijalankan program-program bidang pendidikan berikut ini.

- (1) Menetapkan pembangunan manusia melalui pendidikan sebagai strategi pembangunan jangka panjang: (a) menjadikan pembangunan manusia sebagai ujung tombak pembangunan berkelanjutan, (b) menjadikan pendidikan sebagai kunci utama pembangunan manusia, (c) menuntaskan wajib belajar nasional (Wajarnas) 9 tahun dan 12 tahun, (d) meningkatkan

komitmen pemerintah untuk berinvestasi pada pendidikan sebagai solusi masa depan bangsa, dengan segera mewujudkan komitmen anggaran 20% APBN untuk pendidikan, di luar anggaran pendidikan kedinasan dan gaji guru/PNS.

- (2) Meningkatkan sumberdaya pendidikan: (a) meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, melalui peningkatan kompetensi, sikap-mental, dan etika profesi, (b) meningkatkan mutu dan kompetensi guru serta mutu pendidikan guru, (c) meningkatkan sarana-prasarana pendidikan.
- (3) Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan: (a) meningkatkan apresiasi masyarakat akan pendidikan bermutu dan mengubah orientasi gelar menjadi orientasi kompetensi, kecakapan, kecerdasan dan keluhuran budi, (b) meningkatkan apresiasi pada guru dan tenaga pendidik.
- (4) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang membumi dan menjawab kebutuhan masyarakat melalui pendekatan yang memanfaatkan kearifan lokal dan berwawasan global.
- (5) Meningkatkan kesejahteraan dan penghargaan pada tenaga pendidik melalui pendekatan yang berdasar kinerja.
- (6) Meningkatkan kualitas dan efektivitas manajemen pendidikan melalui otonomi penyelenggaraan pendidikan, dengan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, motivator dan pemberdaya.
- (7) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan: (a) meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, (b) menciptakan sistem pembelajaran yang mencerdaskan dan membebaskan, (c) mengembangkan sekolah kejuruan/ketrampilan dan *community college* yang sesuai dengan sumberdaya daerah, (d) mengembangkan lembaga pendidikan unggulan taraf internasional di daerah, (e) mengembangkan pendidikan berdasarkan pada martabat dan komitmen pada nilai-nilai kebangsaan, (f) membangun insan yang tekun, teliti, dan optimis.
- (8) Meningkatkan akses dan ekuitas memperoleh pendidikan berkualitas serta mengurangi kesenjangan terutama pada pendidikan dasar dan menengah.
- (9) Mengembangkan peran masyarakat dengan mewujudkan kemitraan yang erat antara pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- (10) Mengembangkan perguruan tinggi yang berkualitas dan mandiri: (a) menjadikan perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dan sumber pemikiran solusi permasalahan bangsa, (b) mengembangkan otonomi perguruan tinggi dan mendorong kualitas dan relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, (c) mengembangkan sistem pendanaan pendidikan tinggi yang mendorong kinerja dan yang berkeadilan.

6.4 MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
1.	Menetapkan pembangunan manusia melalui pendidikan sebagai strategi pembangunan jangka panjang.	Peningkatan pembangunan manusia sebagai ujung tombak pembangunan berkelanjutan.	Terciptanya sistem pendidikan nasional yang berkualitas, relevan, dan mampu menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan produktif.
		Pemberdayaan pendidikan sebagai kunci utama pembangunan manusia.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia Indonesia sekurangnya setara dengan Thailand pada saat ini.
		Penuntasan wajib belajar nasional (Wajarnas) 9 tahun dan 12 tahun.	Terselenggaranya Wajarnas 9 tahun dalam 3 tahun ke depan.
			Terselenggaranya Wajarnas 12 tahun dalam 9 tahun ke depan.
		Peningkatan komitmen pemerintah untuk berinvestasi pada pendidikan sebagai solusi masa depan bangsa, dengan segera mewujudkan komitmen anggaran 20% APBN untuk pendidikan, di luar anggaran pendidikan kedinasan dan gaji guru/PNS.	Terwujudkannya persentase alokasi anggaran APBN untuk pendidikan.
2	Meningkatkan sumberdaya pendidikan.	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, melalui peningkatan kompetensi, sikap-mental, dan etika profesi.	Terpenuhinya kebutuhan guru untuk pendidikan dasar dan menengah.
		Peningkatan mutu dan kompetensi guru dan pendidikan guru.	Kesesuaian kompetensi guru pendidikan dasar dan menengah dengan kebutuhan.
		Peningkatan sarana-prasarana pendidikan.	Tersedianya sarana prasarana pendidikan yang memadai baik kuantitas

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
			maupun kualitas.
3	Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.	Peningkatan apresiasi masyarakat akan pendidikan bermutu dan mengubah orientasi gelar menjadi orientasi kompetensi, kecakapan, kecerdasan dan keluhuran budi.	Meningkatnya penghargaan masyarakat pada pendidik dan tenaga kependidikan.
		Peningkatan apresiasi pada guru dan tenaga pendidik.	Meningkatnya peran dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
4	Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang membumi dan menjawab kebutuhan masyarakat.	Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang membumi dan dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan bangsa dengan memanfaatkan kearifan lokal dan wawasan global.	Meningkatnya relevansi pendidikan dan hasil didik.
			Meningkatnya pengembangan IPTEKS yang bermanfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat luas.
			Meningkatnya wawasan global masyarakat dengan tetap memiliki jati diri dan kearifan lokal.
5	Meningkatkan kesejahteraan dan penghargaan pada tenaga pendidik.	Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan pada tenaga pendidik berdasar kinerja.	Membaiknya tingkat kesejahteraan dan penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.
6	Meningkatkan kualitas dan efektivitas manajemen pendidikan.	Peningkatan kualitas dan efektivitas manajemen pendidikan melalui otonomi penyelenggaraan pendidikan, dengan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, motivator dan pemberdaya.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
7	Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.	Meningkatnya mutu pendidikan.
		Penciptaan sistem pembelajaran yang mencerdaskan dan membebaskan.	Meningkatnya relevansi pendidikan sehingga hasil didik lebih gayut dengan kebutuhan masyarakat.
		Pengembangan sekolah kejuruan/ketrampilan dan community college yang	Tercapainya proporsi seimbang antara sekolah

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
		sesuai dengan sumberdaya daerah.	umum dan kejuruan.
		Pengembangan lembaga pendidikan unggulan taraf internasional di daerah.	Berdirinya sekolah-sekolah unggulan bertaraf internasional di tiap daerah untuk berbagai jenjang pendidikan.
		Pengembangan pendidikan berdasarkan pada martabat dan komitmen pada nilai-nilai kebangsaan.	Meningkatnya jumlah aktor pembangunan yang berkualitas baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
		Pembangunan insan yang tekun, teliti, dan optimis.	
8	Meningkatkan akses dan ekuitas untuk memperoleh pendidikan berkualitas serta mengurangi kesenjangan.	Peningkatan akses dan ekuitas terutama pada pendidikan dasar dan menengah.	Meratanya kesempatan memperoleh pendidikan.
			Berkurangnya kesenjangan mendapatkan pendidikan.
9	Mengembangkan peran masyarakat.	Peningkatan kemitraan yang erat antara pemerintah, pemerintah-daerah dan swasta dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.	Meningkatnya kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas.
10	Mengembangkan perguruan tinggi yang berkualitas dan mandiri	Pemberdayaan perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dan sumber pemikiran solusi permasalahan bangsa.	Berkembangnya perguruan tinggi yang mandiri, berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
		Pengembangan otonomi perguruan tinggi dan mendorong kualitas dan relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.	
		Pengembangan sistem pendanaan pendidikan tinggi yang mendorong kinerja dan berkeadilan.	

BAB VII KEBIJAKAN EKONOMI

7.1 ISU STRATEGIS

Ketika terjadi krisis moneter pada pertengahan 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998 mengalami penurunan drastis dan inflasi meningkat pesat. Kondisi krisis ini menyebabkan taraf hidup rakyat Indonesia merosot tajam dan jumlah penduduk miskin serta tingkat pengangguran meningkat pesat. Krisis moneter juga menunjukkan betapa rapuhnya fondasi ekonomi yang telah dibangun selama tiga dasawarsa. Berbagai distorsi yang terjadi pada masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis sehingga menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial. Sementara itu, tidak meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan telah menimbulkan kesenjangan pertumbuhan, baik pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan pedesaan, antara kawasan barat dan kawasan timur, maupun antar golongan masyarakat. Hal ini menjadi pemicu munculnya berbagai gejolak sosial.

Langkah-langkah pemulihan dan reformasi ekonomi yang telah dilakukan oleh pemerintah selama periode 1997-1999 ternyata belum berhasil menggerakkan perekonomian dan memulihkan kesejahteraan rakyat. Kegagalan tersebut berakibat pada munculnya berbagai dampak ikutan dari krisis ekonomi yang menyebabkan timbulnya krisis multidimensi yang berkepanjangan. Upaya pemulihan dan reformasi ekonomi terus menerus dilakukan selama periode 2000-2003. Tampaknya upaya tersebut telah mulai memberikan hasil yang cukup signifikan, ditandai dengan adanya perbaikan berbagai indikator ekonomi makro, seperti meningkatnya kembali pertumbuhan ekonomi, penurunan drastis angka inflasi, serta stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi makro yang terjadi selama ini tidak dibarengi dengan perbaikan ekonomi mikro yang memadai, sehingga pengaruh kemajuan tersebut terhadap pemulihan kesejahteraan rakyat kurang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan.

Masalah yang dihadapi saat ini sangat kompleks. Selain persoalan moneter, fiskal, pengelolaan aset nasional, pengembangan sektor riil, dan penguatan ekonomi rakyat, perekonomian Indonesia juga menghadapi persoalan-persoalan internasional, seperti sistem devisa, intervensi lembaga keuangan internasional, utang luar negeri, ketergantungan terhadap bahan baku impor, bahkan dominasi modal asing dalam perekonomian Indonesia. Sementara itu, ke depan, perekonomian Indonesia juga akan menghadapi dua tantangan utama, yakni globalisasi dan desentralisasi ekonomi.

Lambatnya kemajuan pada sektor riil, melemahnya komoditi ekspor Indonesia serta rendahnya kualitas SDM berakibat menurunnya kemampuan bersaing di pasar global. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan keunggulan industri nasional melalui peningkatan efisiensi, penyederhanaan birokrasi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi,

dan perbaikan terus-menerus terhadap kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, desentralisasi pengelolaan sumberdaya ekonomi perlu dipercepat agar potensi ekonomi di seluruh daerah dapat segera digerakkan secara optimal. Perekonomian daerah yang berfungsi optimal merupakan pilar bagi ketahanan ekonomi nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Timbulnya krisis moneter yang berkepanjangan akibat kesalahan manajemen pembangunan nasional pada masa lalu dapat digunakan sebagai pelajaran berharga dalam menetapkan strategi pembangunan ekonomi masa mendatang. Secara normatif, untuk membangun pilar ketahanan ekonomi yang kuat dan berkeadilan, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berlandaskan konstitusi dan aturan main yang jelas, etika dan moral yang baik, berdasarkan nilai-nilai luhur, persamaan derajat, termasuk jender, serta menghormati hak dan kewajiban warga negara. Perekonomian yang dibangun pada masa mendatang harus lebih adil dan merata serta mampu meningkatkan peran daerah dan partisipasi seluruh rakyat. Di samping itu, pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya alam dan kelangsungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tersebut dan sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah harus memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan perekonomian Indonesia. Artinya, pembangunan ekonomi tidak dapat diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar, melainkan harus disertai peran pemerintah dalam perumusan bentuk tanggungjawab yang jelas dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dengan meminimalkan terjadinya distorsi pasar. Selain itu, pemerintah juga harus berperan aktif dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dalam percaturan ekonomi global, mengingat masalah ketahanan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari masalah kedaulatan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat.

7.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan untuk hal-hal berikut ini. Pertama, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan selaras dengan pembangunan politik, sosial, dan budaya. Ciri utama sistem ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan, demokrasi ekonomi, dan kepedulian kepada yang lemah. Sistem ekonomi kerakyatan harus memungkinkan seluruh potensi bangsa - baik sebagai konsumen, sebagai pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jender - berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi dan mendapatkan kesempatan, perlindungan dan hak dalam memajukan kemampuannya guna meningkatkan taraf hidup.

Kedua, mengembangkan perekonomian yang berpihak kepada ekonomi rakyat yang dilaksanakan dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UKMK), termasuk petani dan nelayan kecil, dan membuka seluas-

luasnya akses keuangan, informasi pasar, dan manajemen. Pemihakan tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah yang meminimalkan distorsi terhadap berlangsungnya mekanisme pasar.

Ketiga, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global. Untuk keperluan itu, kegiatan ekonomi internasional harus tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional dan melindungi ekonomi nasional dari dampak globalisasi.

Keempat, memperkuat pilar ketahanan ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi ini dibangun atas dasar sinergi antara pembangunan ekonomi pusat, ekonomi daerah dan ekonomi antardaerah yang berlandaskan proses pengembangan otonomi daerah. Pemerintah nasional dituntut untuk dapat memfasilitasi pengembangan ekonomi yang dikelola di tingkat lokal.

Kelima, mengelola pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan investasi dan ekspor, menjaga stabilitas ekonomi yang dicapai melalui pelaksanaan kebijakan moneter yang hati-hati (*prudent*) dan kebijakan fiskal yang transparan, serta memperkuat jasa keuangan dalam rangka menghadapi ketidakpastian akibat proses globalisasi.

Keenam, menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi dan ekspor dengan mengurangi berbagai hambatan dalam perpajakan, kepabeanan, permodalan, infrastruktur, ketenagakerjaan, dan kelembagaan.

Ketujuh, membangun ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan sistem kemasyarakatan. Obsesi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan kualitas lingkungan hidup.

7.3 PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Berdasarkan arah kebijakan di atas, program pembangunan ekonomi dirumuskan dalam langkah-langkah berikut ini.

- (1) Menerapkan sistem ekonomi yang sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 2, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945 (sistem ekonomi Pancasila).
- (2) Mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan dan melindungi ekonomi nasional dari dampak negatif globalisasi.
- (3) Mewujudkan sinergi pembangunan antara ekonomi pusat, ekonomi daerah, dan ekonomi antardaerah sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional.
- (4) Mewujudkan sinergi antara pelaku-pelaku ekonomi (pemerintah, badan usaha, dan masyarakat).
- (5) Mengurangi ketergantungan pada kekuatan asing antara lain melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang membumi serta memobilasi tabungan masyarakat sebagai sumber dana pembangunan.
- (6) Membuat peraturan perundang-undangan keuangan mikro, baik di pusat maupun di daerah, dan mengawasi pelaksanaannya secara terus-menerus.
- (7) Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai ke akar-akarnya.

7.4 MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
1	Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan distribusi yang adil dan merata.	Penyusunan UU Perekonomian Nasional.	Terciptanya sistem ekonomi kerakyatan.
		Penciptaan iklim kondusif bagi peningkatan investasi.	Tercapainya pertumbuhan yang tinggi dalam periode 2005-2009.
		Penggerakan sektor riil dan pertanian untuk memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja.	Terciptanya lapangan kerja dan berkurangnya jumlah pengangguran.
2	Mengembangkan perekonomian yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan dengan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKMK).	Peningkatan ketrampilan dan manajemen serta perluasan akses informasi pasar bagi UKMK.	Meningkatnya peran UKMK dalam perekonomian nasional.
			Meningkatnya produktivitas UKMK dan akses informasi pasar.
3	Mewujudkan sinergi pembangunan antara ekonomi pusat, ekonomi daerah dan ekonomi antar daerah sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional.	Penyempurnaan UU pola hubungan ekonomi pusat-daerah dan antar daerah.	Terciptanya pilar ketahanan ekonomi nasional yang ditopang perekonomian daerah.
		Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi antara pusat-daerah serta antar daerah.	Terwujudnya jaringan informasi dan komunikasi yang mendukung hubungan pusat-daerah dan antar daerah.
4	Mewujudkan sinergi antara pelaku-pelaku ekonomi (pemerintah, badan usaha dan masyarakat).	Penyusunan pola hubungan antar pelaku ekonomi.	Terciptanya sinergi antar pelaku ekonomi.
5	Mengurangi ketergantungan asing dengan menciptakan keunggulan komoditi ekspor, antara lain melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang membumi dan memobilisasi tabungan	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berbasis pada keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.	Tercapainya peningkatan produktivitas dan keunggulan bagi komoditi ekspor Indonesia.
		Mobilisasi dana	Tercapainya peningkatan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
	masyarakat sebagai sumber dana pembangunan.	masyarakat untuk mendanai pembangunan.	tabungan masyarakat sebagai sumber dana pembangunan.
6	Membuat peraturan perundang-undangan keuangan mikro di pusat dan di daerah dengan mengawasi pelaksanaannya secara terus-menerus.	Pembuatan UU Khusus Lembaga Keuangan Mikro.	Meluasnya akses UKMK dalam memperoleh modal usaha.
		Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan lembaga keuangan mikro.	
7	Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai ke akar-akarnya.	Penyusunan UU anti KKN penyebab biaya ekonomi tinggi.	Hilangnya korupsi.

BAB VIII

KEBIJAKAN RISET DAN TEKNO-INDUSTRI

8.1 ISU STRATEGIS

Riset dan tekno-industri merupakan elemen vital bagi ketahanan ekonomi bangsa Indonesia, namun pengembangannya masih menghadapi setidaknya empat masalah besar. Pertama, riset dan tekno-industri Indonesia belum memiliki keunggulan, produktivitas, dan kreativitas yang tinggi. Kedua, sektor industri masih menghasilkan nilai tambah yang rendah. Ketiga, kegiatan industri belum mengandalkan riset yang tercermin pada belum mantapnya budaya IPTEKS. Keempat, hasil-hasil penelitian sangat lambat dimanfaatkan oleh kalangan industri.

Rendahnya keunggulan, produktivitas dan kreativitas dalam bidang riset dan tekno-industri menyebabkan Indonesia cenderung menjadi pasar bagi produk dan teknologi dari luar negeri. Dalam mengolah sumberdaya alam, ketergantungan pada teknologi dari luar masih tinggi. Konsep-konsep pengembangan yang sudah bagus belum dilanjutkan dengan kompetensi operasional, pengembangan jaringan, dan sikap moral yang benar. Di samping itu, kemampuan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan IPTEKS untuk mengelola sumberdaya alam nasional masih rendah sebagai akibat dari rendahnya kualitas SDM IPTEKS dan lemahnya kebijakan insentif.

Masalah kedua yang kita hadapi adalah masih rendahnya nilai tambah ekonomis dari sektor industri karena masih lebih bertumpu pada eksploitasi sumberdaya (alam dan manusia). Eksploitasi sumberdaya tersebut dilaksanakan secara tidak lestari dan kurang ramah lingkungan, yang pada umumnya merupakan akibat adanya tekanan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Kemampuan pemerintah dan komitmen swasta dalam mengembangkan kebijakan IPTEKS untuk pengelolaan sumberdaya alam nasional secara berkelanjutan masih rendah. Sementara itu, insentif, investasi, serta perhatian industri dan pemerintah pada penelitian dan pengembangan IPTEKS belum memadai.

Masalah besar ketiga yang harus diatasi adalah budaya IPTEKS yang hingga saat ini belum juga terbangun secara kokoh. Dalam hal ini, *knowledge* belum dianggap sebagai aset oleh pelaku ekonomi, sementara itu negara-negara maju semakin mengandalkan *knowledge* sebagai pilar perekonomian mereka. Salah satu indikasi atas fenomena tersebut adalah belum adanya penghargaan yang memadai bagi peneliti, termasuk dalam perlindungan HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Mengingat hal tersebut, fokus pengembangan IPTEKS perlu dirumuskan secara jelas dan harus didukung dengan keuletan dan kesungguhan dalam meraih kemandirian teknologi.

Masalah keempat yang juga sangat perlu diatasi adalah masih lambatnya pemanfaatan hasil penelitian. Hal ini antara lain disebabkan oleh lemahnya

entrepreneurship di kalangan peneliti dan kurang efektifnya jaringan antara pengusaha dan peneliti.

8.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pembangunan bidang riset dan tekno-industri perlu diarahkan pada hal-hal berikut ini.

- (1) Mengurangi ketergantungan dari pihak luar, dengan meningkatkan kemampuan pengembangan IPTEKS serta menggali dan mengembangkan *traditional/indigenous knowledge*.
- (2) Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam pengembangan IPTEKS dan pendidikan. Riset harus berbasis pada kekayaan alam Indonesia yang berpotensi besar dalam hal keanekaragaman hayati, budaya, serta keanekaragaman geografis/mineral.
- (3) Memberikan insentif, baik secara kelembagaan maupun berupa dana, untuk mendorong industri nasional dan daerah dalam mendukung pengembangan riset IPTEKS, perlindungan HKI, dan pengembangan pendidikan.
- (4) Mengembangkan riset hulu dan hilir untuk menjawab kebutuhan industri nasional dan daerah yang meliputi pangan, kesehatan, energi, TIK (teknologi informasi dan komunikasi), dan transportasi.

8.3 PROGRAM PEMBANGUNAN RISET DAN TEKNO-INDUSTRI

Berdasarkan arah kebijakan di atas, program pembangunan riset dan tekno-industri dirumuskan dalam langkah-langkah berikut ini.

- (1) Meningkatkan kemampuan pengembangan IPTEKS serta menggali dan mengembangkan *traditional/indigenous knowledge*. Upaya ini dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan dari pihak luar. Program perlu diprioritaskan pada pengembangan IPTEKS yang mampu mendukung keunggulan industri dan pengembangan SDM IPTEKS melalui pendidikan yang inovatif dan kreatif. Secara nasional, pemerintah perlu melakukan pengembangan program IPTEKDA, pengembangan kapasitas LPND dan LPD, peningkatan penelitian dan pengembangan Industri, pengembangan SDM IPTEKS, dan pengembangan jasa teknologi.
- (2) Mengupayakan komitmen nasional yang tinggi terhadap pengembangan IPTEKS dan pendidikan. Hal ini antara lain bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Riset yang penting untuk dikembangkan adalah yang berbasis pada kekayaan alam Indonesia, baik keanekaragaman hayati, budaya, maupun keanekaragaman geografis/mineral. Perlu pula dikeluarkan kebijakan pengembangan industri melalui *clustering* berdasar potensi SDM dan SDA yang tersedia. Program nasional yang perlu digulirkan adalah peningkatan

nilai tambah produk ekspor unggulan berbasis SDA Indonesia serta peningkatan *technopreneurship* yang ramah lingkungan.

- (3) Mengembangkan sistem insentif (berupa kelembagaan maupun dana) untuk mendorong industri nasional dan daerah dalam mendukung pengembangan riset IPTEKS, perlindungan HKI, dan pendidikan. Langkah ini perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan budaya IPTEKS. Perlu pula dilakukan upaya-upaya untuk mengintegrasikan IPTEKS dan industri dalam semua jenjang pendidikan serta meningkatkan daya saing industri dengan intervensi pemerintah yang efektif (regulasi, insentif pajak, dan pengembangan infrastruktur riset).
- (4) Meningkatkan alih teknologi dengan mengembangkan riset hulu dan hilir yang menjawab kebutuhan industri nasional dan daerah. Industri yang dimaksud meliputi industri pangan, kesehatan, energi, TIK (teknologi informasi dan komunikasi), dan transportasi. Perlu pula dilakukan upaya untuk mengembangkan kemitraan dan sinergi antara lembaga pendidikan, riset, industri dan pemerintah. Penguatan ekonomi rakyat melalui percepatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat memperkecil perbedaan produktivitas sektor ekonomi besar dan sektor ekonomi rakyat.

8.4 MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN RISET DAN TEKNO-INDUSTRI

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
1	Mengurangi ketergantungan dari pihak luar dengan meningkatkan kemampuan pengembangan IPTEKS serta menggali dan mengembangkan <i>traditional/indigenous knowledge</i> .	Pengembangan IPTEKDA.	Meningkatnya penerapan dan pengembangan <i>traditional/indigenous knowledge</i> .
		Pengembangan kapasitas kelembagaan LPND, LPD.	Meningkatnya jumlah hasil riset yang menjawab kebutuhan teknologi pada sektor riil yang strategis.
		Penggalakan penelitian dan pengembangan industri.	Meningkatnya jumlah industri menengah dan besar yang melakukan kegiatan riset dan pengembangan.
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan litbang pada industri menengah dan besar.
			Meningkatnya jenis dan macam produk sebagai hasil inovasi nasional.
		Pengembangan SDM IPTEKS.	Meningkatnya jumlah profesi bidang pelayanan teknologi yang berbasis sistem pendidikan dan pelatihan yang terjamin kualitasnya.
			Meningkatnya jenis profesi tersertifikasi disertai dengan peningkatan profesionalisme SDM IPTEKS secara berkelanjutan.
		Pengembangan Jasa Teknologi.	Meningkatnya jumlah dan jenis layanan MST (<i>measurement, standardization, and testing</i>) di tiap provinsi selaras dengan tuntutan dunia usaha di daerah.

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
2	Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam pengembangan IPTEKS dan pendidikan. Riset harus berbasis pada alam Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati, budaya, dan keanekaragaman geografis/mineral.	Peningkatan nilai tambah produk ekspor unggulan berbasis SDA Indonesia.	Meningkatnya jenis dan macam produk ekspor unggulan yang berbasis SDA Indonesia dengan kandungan teknologi ramah lingkungan.
			Meningkatnya jumlah hasil litbang yang meningkatkan nilai tambah SDA Indonesia.
		Peningkatan <i>technopreneurship</i> yang ramah lingkungan.	Meningkatnya jumlah 'eco-technopreneur' di tiap kabupaten/kota.
			Meningkatnya jumlah inovasi pemanfaatan kekhasan ragam hayati, budaya, dan mineral yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan keunggulan industri dan kesejahteraan masyarakat daerah.
3	Mengembangkan sistem insentif teknologi.	Menciptakan kemudahan akses permodalan bagi penerapan hasil inovasi teknologi.	Meningkatnya jumlah produk inovatif tiap daerah per tahun.
		Menciptakan insentif pajak bagi industri yang mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan.	Meningkatnya industri yang menyelenggarakan pusat penelitian dan pengembangan.
		Menciptakan insentif pajak bagi pihak-pihak yang mendukung pendanaan kegiatan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.	Meningkatnya investasi di bidang IPTEKS.
			Meningkatnya kerjasama riset industri.
		Menciptakan insentif bagi perlindungan HKI bagi industri	Meningkatnya jumlah HKI pada sektor industri kecil dan menengah.

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
		kecil dan menengah yang masih lemah.	
4	Meningkatkan alih teknologi.	Peningkatan riset hulu hilir yang menjawab kebutuhan industri nasional dan daerah.	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset di bidang pangan, kesehatan, energi, teknologi informasi dan komunikasi, serta transportasi.
		Peningkatan kemitraan dan sinergi antara lembaga pendidikan, riset, industri, dan pemerintah.	Meningkatnya jumlah temuan yang diimplementasikan di dunia industri.
			Menurunnya waktu yang diperlukan untuk mentransfer temuan hasil penelitian ke dunia industri.
		Penguatan ekonomi rakyat melalui percepatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Meningkatnya jumlah dan jenis layanan jasa teknologi di tiap kabupaten/kota selaras dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat daerah.

BAB IX

KEBIJAKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

9.1 ISU STRATEGIS

Politik luar negeri Indonesia setidaknya menghadapi tiga kelompok isu strategis. Kelompok isu pertama terkait dengan kebijakan dan penanganan masalah domestik yang memiliki efek negatif di mata internasional. Kelompok isu kedua adalah keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Kelompok isu yang ketiga adalah pengembangan kerja sama regional.

Ada sejumlah isu internasional yang berakar pada kebijakan domestik. *Pertama*, berkecamuknya konflik berdarah menyusul diberlakukannya referendum di wilayah Timor Timur bukan saja telah mengharuskan Indonesia melepaskan wilayah, melainkan juga merusak citra Indonesia di dunia internasional. Kegagalan mencegah tindak kekerasan di Timor Timur telah menjadikan Indonesia mendapat banyak tuduhan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di Timor Timur selama berada dalam kekuasaan Indonesia. *Kedua*, adanya peluang intervensi asing karena tingginya beban utang luar negeri, maraknya kerusakan lingkungan hidup, dan tuntutan beberapa daerah untuk memisahkan diri karena merasa telah lama diperlakukan tidak adil (seperti Aceh dan Papua). *Ketiga*, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Banyak tenaga kerja Indonesia yang sering diperlakukan tidak adil di negara lain, sementara pemerintah belum menemukan formulasi kebijakan yang tepat untuk mengatasinya. Perembesan persoalan-persoalan domestik ke luar negeri tersebut di atas pada gilirannya membuka peluang bagi negara lain atau lembaga internasional tertentu untuk melangsungkan tekanan politik-ekonomi kepada Indonesia. Oleh sementara kalangan, Indonesia bahkan dituding sebagai pusat terorisme internasional. Indonesia juga dimasukkan ke dalam daftar "*Priority Watch List*" (negara yang harus selalu diwaspadai karena sering melakukan pelanggaran hak kepemilikan intelektual). Tingginya hutang luar negeri telah membuka peluang bagi campur tangan yang berlebihan dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada masalah ekonomi dalam negeri.

Kelompok isu kedua terkait dengan ditempuhnya langkah-langkah unilateral oleh negara-negara maju, yang di satu sisi mengabaikan peran PBB dan di sisi lain menjadikan Indonesia dalam posisi rentan dari ancaman luar negeri. *Pertama*, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, cenderung menyelesaikan sengketa internasional dengan faham unilateralisme. *Kedua*, PBB yang berkompeten sebagai stabilisator ketertiban dunia, khususnya Dewan Keamanan, sering dijadikan wahana untuk meligitimasi kepentingan negara-negara besar, terutama anggota tetapnya. *Ketiga*, negara-negara maju menggalang pengaruhnya di dalam Organisasi Perdagangan Internasional (WTO). Keberadaan organisasi ini, di satu sisi memberikan harapan namun di sisi lain menghadapkan Indonesia pada tantangan berat. Bagi negara

berkembang yang produk industri nasionalnya belum kompetitif seperti Indonesia, WTO berpotensi mendatangkan ancaman, alih-alih peluang.

Isu lain yang penting untuk dicermati adalah kerjasama luar negeri, termasuk di dalamnya kerja sama regional, untuk memungkinkan perjuangan secara kolektif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang internasional. Pada tingkat regional Asia Pasifik, Indonesia dituntut untuk mendapatkan manfaat yang optimal dalam kerjasama yang sudah dijalin, melalui keterlibatan dalam APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*), ASEAN khususnya melalui AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) dan berbagai bentuk kerja sama lainnya.

9.2 ARAH KEBIJAKAN

Keberhasilan politik luar negeri mensyaratkan adanya manajemen yang terpadu atas hubungan luar negeri. Manajemen hubungan luar negeri ini mencakup tiga hal penting. *Pertama*, manajemen hubungan luar negeri harus berlandaskan pada idealisme yang kokoh. Idealisme ini penting karena di dalamnya terkandung falsafah dan hal-hal yang mendasar berupa landasan, prinsip-prinsip, dan tujuan pokok suatu politik luar negeri. *Kedua*, idealisme dalam hubungan luar negeri tersebut perlu diterjemahkan secara tepat sesuai dengan realitas dalam hubungan di tingkat bilateral, regional, dan global. Dengan kata lain, idealisme harus tertuang dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang realistis sesuai dengan kondisi dan situasi internasional yang dihadapi. *Ketiga*, apabila perlu, kebijakan yang realistis tadi ditempuh melalui pendekatan-pendekatan yang pragmatis. Dengan kata lain, kebijakan yang dibuat terkadang harus mempertimbangkan pragmatisme sehingga berbagai tantangan yang ada dapat diubah menjadi peluang-peluang yang menjanjikan.

Kebijakan luar negeri pada dasarnya ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan di dalam negeri. Dalam kasus di mana isu luar negeri bersumber dari permasalahan domestik, maka kebijakan-kebijakan luar negeri yang ditempuh tetap saja menuntut penyelesaian persoalan domestik yang bersangkutan. Sehubungan dengan banyak dan intensitas tekanan luar negeri, terutama yang disalurkan melalui organisasi internasional, Indonesia perlu mendayagunakan keunggulannya, yakni dalam hal fleksibilitas yang telah terlembaga dalam manajemen hubungan luar negeri selama ini. Hal yang sama berlaku pula dalam menjalin kerja sama regional.

9.2.1 Memperbaiki Kondisi Domestik

Sejumlah masalah yang perlu mendapat prioritas dan komitmen yang tinggi untuk meringankan beban Indonesia dalam hubungan luar negeri antara lain sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian konflik di Aceh dan Papua. Kedua masalah Aceh ini mengandung dimensi global (yakni masalah Hak Asasi Manusia di Jenewa,

Washington DC, dan Uni Eropa), kepentingan regional (yakni kepentingan ASEAN dan Jepang pada minyak dan gas di Aceh).

- (2) Optimalisasi pemanfaatan bantuan asing.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya reboisasi hutan dan melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
- (4) Perbaikan pengaturan Tenaga Kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri.

9.2.2 Pendayagunaan Forum Internasional

Formulasi kebijakan politik luar negeri Indonesia, pertama-tama harus mencerminkan politik luar negeri yang anti kolonialisme dan imperialisme serta mendukung terciptanya perdamaian dunia. *Kedua*, prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas berarti tidak memihak dalam konflik yang melibatkan negara-negara besar, tetapi juga bukan berarti netral, melainkan aktif turut menyelesaikan konflik-konflik internasional. *Ketiga*, politik luar negeri mengutamakan politik bertetangga yang baik (*good neighborhood policy*). Atas landasan itu, maka Indonesia perlu:

- (1) Menerapkan secara jeli kebijakan liberalisasi perdagangan, seperti ketentuan yang telah ditetapkan oleh WTO yang ditandatangani di Marakesh, Maroko tahun 1994.
- (2) Menjadikan ASEAN sebagai “soko guru” politik luar negeri Indonesia.
- (3) Mengoptimalkan peran Indonesia sebagai anggota Organisasi Ekonomi Regional (Regionalisme) seperti AFTA, APEC, dan *ASEAN Regional Forum*.
- (4) Mengatasi tuduhan, khususnya dari Amerika Serikat dan Singapura, bahwa Indonesia termasuk negara yang mempunyai jaringan dengan terorisme internasional Al Qaida dan Jamaah Islamiyyah.
- (5) Mengeleminir pelestarian hegemoni negara-negara yang tersirat di balik wacana dan tatanan global yang dibakukannya.
- (6) Mengaktifkan kembali kelompok Kaukus Non Blok pada Dewan Keamanan PBB dalam rangka menghindari dominasi Amerika Serikat dan Inggris pada Dewan Keamanan PBB.
- (7) Meningkatkan upaya masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2006.

Politik luar negeri Indonesia harus mampu mengimplementasikan idealisme dan landasan-landasan normatif yang tertuang dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, prinsip politik luar negeri, yakni bebas-aktif-bertetangga baik, ke dalam realitas dinamika hubungan internasional. Perlu ditekankan lagi bahwa politik luar negeri pada dasarnya harus bertumpu pada aspek idealisme, berupa nilai-nilai normatif yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Pelaksanaan nilai-nilai normatif itu harus mampu melihat dan memperhitungkan kenyataan yang berkembang sebagai pencerminan aspek realisme, dan jika perlu bahkan dapat mengambil langkah-langkah terobosan yang diperlukan demi kepentingan nasional sebagai cerminan aspek pragmatisme dalam pelaksanaan politik luar negeri.

Dalam merespon tekanan global tersebut di atas, strategi internal yang dapat ditempuh adalah melakukan desentralisasi. Berhubung hal itu sudah mulai dijalankan, maka pengelolaan proses dan penuntasannya merupakan keharusan. Adapun strategi eksternal adalah melakukan langkah-langkah proaktif dalam politik ekonomi internasional. Undang-undang Nomor 37/1997 perlu dijadikan pedoman dalam menghadapi situasi internasional, regional, dan keadaan domestik. Undang-undang ini dirumuskan untuk menjangkau lima sasaran politik luar negeri Indonesia, yakni : (1) memulihkan citra Indonesia, (2) membantu pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial, (3) menegaskan integritas kedaulatan nasional, (4) Meningkatkan hubungan bilateral antar negara khususnya yang mampu mendatangkan investasi, (5) ikut melaksanakan perdamaian dunia.

Sejalan dengan hal itu, Undang-undang Nomor 24/2000 tentang Perjanjian Internasional juga perlu didayagunakan.

9.3 PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

Sesuai dengan arahan tersebut di atas, maka program pengembangan hubungan luar negeri dapat dipilahkan ke dalam program internal dan program eksternal. Program yang sifatnya eksternal dapat dipilahkan ke dalam dua kategori, yakni : (1) program pengembangan kerjasama regional dalam lingkup Asia Pasifik, dan (2) program dalam lingkup global.

9.3.1. Program Internal

- (1) Menjaga keutuhan NKRI dengan secara serius menangani gerakan separatisme melalui diplomasi intensif dengan Swedia, Papua New Guinea, dan Australia.
- (2) Mengelola bantuan asing secara bijak dan transparan: (a) melakukan diplomasi intensif dengan CGI, (b) mendayagunakan penggunaan bantuan untuk hal-hal yang produktif.
- (3) Mengembangkan rasa kebanggaan nasional dan semangat kemandirian bangsa melalui pengembangan proses pembelajaran formal dan informal yang membangkitkan optimisme dan kebanggaan nasional.
- (4) Memperbaiki kondisi lingkungan hidup, khususnya hutan, dan berpartisipasi aktif dalam KTT Masalah Lingkungan Hidup, misalnya KTT Bumi
- (5) Merumuskan kebijakan yang komprehensif mengenai TKI di luar negeri: (a) menyusun Undang Undang TKI di luar negeri, (b) melakukan diplomasi dengan negara-negara tujuan tenaga kerja khususnya Singapura, Malaysia, Taiwan, dan negara-negara Timur Tengah.
- (6) Mendorong konsolidasi demokrasi dan perlindungan HAM di dalam negeri: (a) mengembangkan partai politik dan praktek politik yang demokratis dan profesional, (b) mencegah dan menanganani pelanggaran HAM secara serius.

- (7) Meningkatkan kinerja diplomat dengan cara memperbaiki sistem rekrutmen dan pembinaan karir diplomat.

9.3.2. Regional Asia Pasifik

- (1) Memperkokoh hubungan bilateral dengan negara tetangga: (a) menjadikan ASEAN sebagai soko guru politik luar negeri Indonesia, (b) berpartisipasi aktif dalam setiap program ASEAN, (c) menempatkan Indonesia sebagai motor penggerak ASEAN, (d) mengembangkan *ASEAN Regional Forum*.
- (2) Meningkatkan kesiapan sebagai anggota AFTA dan APEC: (a) berpartisipasi aktif dalam perumusan peraturan-peraturan perdagangan di tingkat Asia Tenggara dan Asia Pasifik, (b) mensosialisasikan ketentuan-ketentuan AFTA, dan (c) memperbaiki daya saing produk industri nasional di tingkat regional.
- (3) Memanfaatkan munculnya kekuatan ekonomi, teknologi, dan militer regional baru dengan meningkatkan kerjasama dengan Uni Eropa, Cina, Korea Selatan, dan India.
- (4) Memperkokoh hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga.

9.3.3. Tingkat Global

- (1) Meningkatkan kesiapan pelaksanaan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional: (a) mensosialisasikan ketentuan-ketentuan WTO, dan (b) meningkatkan kerjasama dan persamaan persepsi antar negara berkembang dalam PBB dan WTO.
- (2) Melakukan revitalisasi dalam pergaulan internasional secara bebas aktif: (a) memperjuangkan diterapkannya prinsip-prinsip multilateralisme, hukum internasional, dan penguatan peran PBB dalam pengambilan keputusan global, (b) mengupayakan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB di tahun 2006, (c) mengintensifkan diplomasi Indonesia terhadap negara–negara sedang berkembang, dan negara-negara Islam.
- (3) Meningkatkan kerjasama di dalam OKI: (a) menandatangani Deklarasi OKI, (b) berpartisipasi aktif pada program-program OKI.
- (4) Mendukung perjuangan bangsa yang masih dalam penjajahan, seperti misalnya memberi dukungan pada perjuangan bangsa Palestina, Irak, dan Afghanistan.

9.4 MATRIKS PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
A	Program Internal		
1	Menjaga keutuhan NKRI.	Penanganan gerakan separatisme melalui diplomasi intensif dengan Swedia, Papua New Guinea, dan Australia.	Lenyapnya gerakan separatisme. Menurunnya campur tangan asing dalam penyelesaian disintegrasi bangsa.
2	Mengelola bantuan asing secara bijak dan transparan.	Diplomasi intensif dengan CGI.	Menurunnya jumlah bantuan asing dari tahun ke tahun .
		Pengelolaan bantuan secara transparan untuk hal-hal yang produktif.	Terkendalinya penggunaan bantuan asing.
3	Mengembangkan rasa kebanggaan nasional dan semangat kemandirian bangsa.	Pengembangan proses pembelajaran formal dan informal yang membangkitkan optimisme dan kebanggaan nasional.	Meningkatnya citra bangsa Indonesia di mata internasional. Meningkatnya semangat kemandirian bangsa Indonesia.
4	Memperbaiki kondisi lingkungan hidup, khususnya hutan.	Perbaikan kondisi hutan tropis Indonesia. Partisipasi aktif dalam KTT Masalah Lingkungan Hidup, misalnya KTT Bumi.	Meningkatnya citra Indonesia di forum internasional mengenai lingkungan hidup. Lancarnya ekspor kayu khususnya kayu lapis Indonesia.
5	Merumuskan kebijakan yang komprehensif mengenai TKI di luar negeri.	Pembuatan Undang Undang TKI di luar negeri. Diplomasi dengan negara-negara tujuan tenaga kerja khususnya Singapura, Malaysia, Taiwan, dan negara-negara Timur Tengah.	Berkurangnya perlakuan buruk TKI di luar negeri. Meningkatnya pengiriman uang dari TKI di luar negeri (<i>remittances</i>).
6	Mendorong konsolidasi demokrasi dan perlindungan HAM di dalam negeri.	Pengembangan partai politik dan praktek politik yang demokratis dan profesional. Pencegahan dan penanganan pelanggaran HAM secara serius.	Meningkatnya citra Indonesia sebagai negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
7	Meningkatkan kinerja diplomat.	Perbaikan sistem rekrutmen dan pembinaan karir diplomat.	Meningkatnya citra Indonesia di luar negeri. Meningkatnya investasi

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
			asing.
			Meningkatnya kelancaran ekspor.
B	Regional Asia Pasifik		
1	Memperkokoh hubungan bilateral dengan negara tetangga.	Penempatan ASEAN sebagai soko guru politik luar negeri Indonesia. Partisipasi aktif dalam setiap program ASEAN. Peningkatan peran Indonesia sebagai motor penggerak ASEAN. Pengembangan ASEAN <i>Regional Forum</i> .	Meningkatnya peran Indonesia dalam ASEAN.
2	Meningkatkan kesiapan sebagai anggota AFTA dan APEC.	Partisipasi aktif dalam perumusan peraturan-peraturan perdagangan di tingkat Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Sosialisasi ketentuan-ketentuan AFTA. Peningkatan daya saing produk industri nasional di tingkat regional.	Semakin siapnya Indonesia menghadapi ketentuan-ketentuan AFTA dan APEC yang diindikasikan dengan perbaikan ekonomi di dalam negeri.
3	Memanfaatkan munculnya kekuatan ekonomi, teknologi, dan militer regional baru seperti Uni Eropa, Cina, Korea Selatan, dan India.	Peningkatan kerjasama dengan Uni Eropa, Cina, Korea Selatan, dan India.	Meningkatnya hubungan ekonomi dengan Uni Eropa, Cina, Korea Selatan, dan India.
4	Memperkokoh hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga.	Pelaksanaan kunjungan pertama Presiden terpilih ke negara-negara tetangga.	Semakin berkurangnya permasalahan dengan negara-negara tetangga khususnya Malaysia dan Singapura dalam masalah TKI dan perbatasan.
C	Tingkat Global		
1	Meningkatkan kesiapan pelaksanaan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional.	Sosialisasi ketentuan-ketentuan WTO. Peningkatan kerjasama dan persamaan persepsi antar negara berkembang dalam PBB dan WTO.	Meningkatnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan liberalisasi perdangan dunia.
2	Melakukan revitalisasi dalam	Penerapan prinsip-prinsip	Masuknya Indonesia

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NASIONAL	INDIKATOR KINERJA
	pergaulan internasional secara bebas aktif.	multilateralisme, hukum internasional, dan perkuatan peran PBB dalam pengambilan keputusan global. Peningkatan posisi Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB di tahun 2006. Peningkatan diplomasi Indonesia terhadap negara-negara sedang berkembang, dan negara-negara Islam.	sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2006.
3	Meningkatkan kerjasama di dalam OKI.	Penandatanganan Deklarasi OKI Partisipasi aktif pada program-program OKI.	Meningkatnya dukungan negara-negara Islam atas permasalahan Indonesia di forum internasional.
4	Mendukung perjuangan bangsa yang masih dalam penjajahan.	Dukungan pada perjuangan bangsa Palestina, Irak, dan Afghanistan.	Dipertahankannya markas besar PLO di Jakarta dan terkoordinasikannya bantuan untuk Irak dan Afghanistan.

BAB X PENUTUP

Sederetan rumusan kebijakan sebagaimana disajikan pada Bab II hingga Bab IX sama sekali tidak menjamin terwujudnya visi dan misi pemimpin tertinggi negeri ini. Tantangan terbesar dalam pencapaian visi dan misi tidaklah terletak pada kejelasan rumusannya, melainkan justru pada penjabaran dan eksekusinya. Rumusan program yang disajikan dalam buku ini, dalam banyak hal, masih bersifat abstrak dan perlu operasionalisasi lebih lanjut.¹ Operasionalisasi ini perlu dilakukan pada berbagai level institusi pemerintahan. Sehubungan dengan hal itu, Presiden perlu melaksanakan sejumlah hal berikut ini.

Pertama, Presiden perlu melengkapi diri dengan suatu perangkat kelembagaan yang memungkinkan gagasan yang beragam di muka, bahkan terkesan saling bersilang, terjemakan menjadi kaidah-kaidah prosedural. Birokrasi pemerintahan yang cenderung bekerja secara otonom satu sama lain - sehingga berpotensi menyulitkan koordinasi - dituntut untuk bekerja dengan cara baru, dan bilamana diperlukan mengembangkan berbagai prosedur alternatif dalam merespons masalah. Dalam hal ini, yang diperlukan bukan hanya pengorganisasian yang baru, namun juga kultur organisasi baru.

Kedua, dalam penataan perangkat kelembagaan untuk mengelola proses-proses kebijakan yang ada, Presiden perlu menetapkan sektor utama (*leading sector*) dan agen andalan (*leading agency*). Penetapan sektor utama tidak dimaksudkan untuk melebih-lebihkan sektor tertentu, melainkan untuk mengoptimalkan capaian kebijakan. Ditetapkannya sektor utama memiliki makna strategis. Kebijakan semacam itu akan memungkinkan sektor-sektor lain menemukan rujukan mengejar sasaran-sasaran kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Harapannya adalah terciptanya hubungan sinergis antar sektor. Jelasnya, cacat bawaan birokrasi pemerintah, yakni sulit berkoordinasi, dapat dieleminir. Selanjutnya, agar sinergi antar sektor dapat tercapai, perlu ditentukan institusi yang tepat untuk berperan sebagai simpul koordinasi ide-ide kebijakan.

Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan tentang kerangka kebijakan (Bab I), tumpuan keberhasilan dalam membawa Indonesia keluar dari kondisi krisis adalah penguatan fondasi budaya melalui pembudayaan kepatuhan pada hukum. Kementerian yang tugas pokoknya menangani hal itu perlu diberi kewenangan yang besar dan sumberdaya yang memadai untuk memungkinkannya berperan sebagai *leading agency*.

Akhirnya, perlu diingat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah telah terfragmentasi ke dalam berbagai sektor. Sehubungan dengan hal itu, unit-unit yang menangani program dalam setiap kementerian perlu didudukkan sebagai *leading agency* dalam lingkup tugas menteri yang bersangkutan. Simpul-simpul

¹ Perlu diingat bahwa dokumen ini sama sekali tidak berpretensi untuk menyajikan rumusan secara tuntas tentang segala hal.

leading agency inilah yang perlu dikoordinasi secara seksama untuk memungkinkan terselenggaranya kebijakan yang komprehensif dengan arahan kebijakan sebagaimana diusulkan dalam buku ini.

KONVENSI KAMPUS UNTUK MASA DEPAN INDONESIA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
20 - 22 Mei 2004

PEMBICARA

1. Dr. Imam B. Prasodjo
2. Prof. Dr. Azumardi Azra
3. Prof. Dr. Mochtar Buchori
4. Prof. Dr. Liek Wilardjo
5. Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D
6. Dr. Rizal Ramli
7. Prof. Dr. Djisman Simandjuntak
8. Dr. Daniel Sparingga
9. Prof. Dr. Miftah Toha
10. Prof. Dr. Acmad Ali, SH
11. Dr. Todung Mulya Lubis, SH
12. Dr. Makarim Wibisono

KETUA KOMISI / MODERATOR

1. Prof. Dr. I Made Bandem
2. M. Fadjrul Falaakh, SH., MA
3. Prof. Dr. Riswanda Imawan, MA
4. Prof. Dr. Umar Anggara Jeni
5. Prof. Dr. Conny Semiawan Stamboel
6. Dr. Mudradjad Kuncoro
7. Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc
8. Dr. Dewi Fortuna Anwar

PANITIA

PENANGGUNGJAWAB

- Ketua Forum Rektor Indonesia : Prof. Dr. Marlis Rahman, M.Sc
Ketua Majelis Rektor Indonesia : Prof. Dr. Ir. Radi A Gany, M.Sc

PANITIA PENGARAH

- Ketua : Prof. Dr. Sofian Effendi (Rektor UGM)
Sekretaris : Dr. Marsudi Triatmodjo, SH., LL.M
Anggota :
- 1) Prof. Ir. Mahmud Hamundu, M.Sc (UNHALU)
 - 2) Prof. Dr. Thoby Mutis (USAkti)
 - 3) Dr. Mansur Ma'shum (UNRAM)
 - 4) Bachnas (UII)
 - 5) Prof. Dr. Wibisono Hardjopranoto (UBAYA)
 - 6) Prof. Dr. Anton Prijatno (FRI)
 - 7) Prof. Dr. I Wayan Wita (UNUD)
 - 8) Zainal Ridho Djafar (UNSRI)
 - 9) Dr. H.M. Nasir Hamzah, SE., M.Si (UMI)
 - 10) Prof. Dr. Zulkifli Husin, SE., M.Sc (UNIB)
 - 11) Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si (UNUD)
 - 12) Prof. Dr. Sujana Sapiie (YPSDM FRI)
 - 13) Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc (UNDIP)
 - 14) Moedomo (ITB)
 - 15) Aziz Djajadiningrat (ITB)
 - 16) Prof. Dr. MT. Zen (ITB)
 - 17) Prof. Dr. Mubyarto (UGM)
 - 18) Prof. Dr. Kunto Wibisono (UGM)
 - 19) Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH. (UGM)
 - 20) Prof. Dr. Djoko Suryo (UGM)

PANITIA PELAKSANA

Penanggungjawab	: Rektor UGM (Prof. Dr. Sofian Effendi)
Ketua	: Prof. Dr. Marwan Asri, MBA
Wakil Ketua	: Dr. Marsudi Triatmodjo, SH., LLM
Sekretaris	: Dr-Ing Singgih Hawibowo Drs. Suryo Baskoro, MS Enny Nurbaningsih, SH., MH
Bendahara	: Drs. Sugiarto, M.Acc., MBA
Penanggungjawab seksi	: Dra. Budi Ngestiningsih Drs. Zudimat Lisdyani, SH Dewatha Sakti Tour Akmilatul Maghfiroh, ST Muhammad Yusuf, ST Drs. Amaluddin Syarief M. Dra. Suwarni
Fasilitator	: Dr. Ir. Budi Prasetyo W.,DEA, DESS. (Koord) Ir. Adam Pamudji R., M.Sc, Ph.D (Wk. koord) Dra. Supra Wimbarti, M.Sc., Ph.D. Drs. Bambang Purwono, M.Sc., Ph.D. Dr. Liliek Setiarso. Dr. Ir. Nizam, M.Sc. Dr. Ir. Zuprizal, DEA. Dr. Purwo Santoso. Dra. Siti Muti'ah Setyawati, M.Si. Dr. Ir. Djoko Luknanto, M.Sc. Prof. Dr. Eduardus Tandelilin, MBA. Dr. Ir. Witjaksono, M.Sc. Eddy OS Hiariej, SH Drs. Sumaryono, M.Si. Diah Retno Wulandaru, MBA. Dr. Didi Achjari, MBA Dr. Titi Savitri. Dr. Sri Peni Wastutiningsih. Dr. Fahmi Radhi, MBA. Sri Suning Kusumawardani, ST., MT.
Tim Mahasiswa (BEM-UGM):	Yudhi Ekaprasetya (Presiden) Salman Nasution (Sekjen) Ulil Amri (Menteri Pers dan Opini Publik) Budi Kurniawan (Menteri Kajian Strategis)

PESERTA

- AKPNB Bahtera Yogyakarta (Hj. Yustingsih, Dra)
- BKS IKAPTISI Jakarta (M. Harjono Kartohadiprodjo, Hariadi Darmawan, Djoko Eko S., Rudy Purwonoho, Bambang Prasetyo, Purwito Priambodo, ST, Ace Suhaedi Madsupi)
- BKS-IKAPTISI Surabaya (Tjuk K.Sukiadi, Dr, SE)
- BPP Teknologi (Prasetyo Sunaryo, Ir, MT)
- DPD Pasca-45 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Pringgosekardjo)
- HA-IPB (Rusmady DE, Farid Rasyid Faqih, Ir, Indra Adil)
- IAIN Sumatra Utara (Syahrin Harahap)
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Djam'annuri, Dr, MA, H. Ismail Lubis, Dr, MA)
- IKIP Negeri Gorontalo (Asna Aneta, Dra, M.Si)
- IKIP Negeri Singaraja (I Made Sutama)
- UKI Jakarta (Adrianus H. Siregar, Ir. Lukas Tarigan, SE, MM)
- Inst.Teknologi Malang (Abraham Lomi, Dr.Eng.Ir, MSEE)
- Inst.Teknologi Padang (Yulman Munaf, Dr. Ir, MS)
- INSTIPER Yogyakarta (Eko Widyatmoko, Ir, Hermantoro, MS, Dr, Ir, Juanindra Sumawan)
- Institut Kesenian Jakarta (Syamsudin Noer Moehadi, Achmad Syaeful Anwar, S,Sn, M.Hum)
- ISI Denpasar (I Wayan Rais, Prof. Dr., MA, A.A.K. Oka Adyana, Eka Jaya Putra, W. Palupi)
- ISI Yogyakarta (AB. Dwiantoro, Drs, MS)
- ISTN Jakarta Selatan (Indradjid Subardjo, Ir, MM, Dhamir D., Ir)
- Institut Teknologi Bandung (Harjono Ar, Achmad Sjarmidi, Dr, B. Kombaitan, Dr, Tony Agus Ardie)
- Pascasarjana UNIKARTA Tenggarong (Hasrulliansyah Wachyuni, SE,MM, Iskandar, SE,M.Si)
- Perg.Tinggi Darmajaya Bandar Lampung (Firmansyah Y.A., Ir, MBA, M.Sc)
- PGRI Semarang (Sulistiyo, Drs, MPd)
- Politeknik Negeri Medan (N. Banu Saputra, MT, Zulkifli Lubis, Ir, M.I. Komp)
- Politeknik Swadharma Jakarta (Sri Wahyono, M.Si, Drs, Sunarto, Drs, ST, MT, Tri Wijatmaka, Drs, SE, MM)
- SESKOAD Bandung (Krisna Amir Hamzah, SE,MA, Tri Supeni, Letkol, CAJ, Dra, Djoko Suyono, Kol.COJ, SH, MM, MBA)
- STIEP Bandung (H. Koen Soekarno, Drs, MBA – alm.)
- ST.Manajemen PPM (Dwi Idawati, Andi Ilham Said, Ph.D)

- ST.Pariwisata Bali (IBM. Wiyasha, Dr)
- STAI Zawiyah Cotkala Langsa (Tajul Munir, Marzuki Hamid, Drs., MM, Teorimong Geunaseh Beh Suwon)
- STBA-LIA Yogyakarta (Stephanus Djawanai, Dr)
- STEKPI Jakarta (Efendri, SE, AK, M.Si, Dwi Sunukanto, Drs, M.Sc, Kabul Wahyu Utomo)
- STIAMI (Hasim A. Abdullah, Drs, MM, H.M.Syahrial Yusuf, SE, MM, MBA)
- STI Hukum Muh. Kotabumi (Slamet Haryadi, SH., MH)
- STIA Apabiah Padang (Wahyu Pramono, Drs., M.Si)
- STIE-IBEK Jakarta (Laurense A. Manulang, Dr)
- STIE-IBEK Pangkal Pinang (Risal R. Manullang, SE, MM)
- STIE "ABI" Surabaya (HM. Hendratno, DS, Drs, SH,MM, Tutus Alum A.S, Ir)
- STIE Anidyaguna Semarang (MD. Eko Nugroho, Drs)
- STIE Cendekia Bojonegoro (Hasan Bisri, SE)
- STIE Dwipa Wacana (Heru Nurcahyo, Drs. MM, Suparno, SE, MM)
- STIE Harapan Medan (Azhar Maksum, SE, M.Sc, Acc)
- STIE IBII Jakarta (Akromul Ibad, Drs, M.M, Joko Sangaji, Drs, M.Si, Yogi Prayoga)
- STIE Indonesia (Windratno, Drs, Ak, MM, Abdul Latief Zachrie, Drs, M.Pd, Windratno, Drs, Akt, MM)
- STIE Jagakarsa Jakarta (Budi Susanto, Drs, H.M. Noor Sembiring, SH, MM, H.Tama Sembiring, Drs, SH, MM)
- STIE Malangkucecwara Malang (Kadarusman, Drs, MM)
- STIE Perbanas Jakarta (Bambang Trihartanto, Ph.D)
- STIE Surakarta (Wartono, Drs, M.Si, Akt)
- STIE-Graha Karya Muara Berlian Jambi (Akhmadi, Drs)
- STIEI - Banda Aceh (Ismail Maun, Drs)
- STIESIA Surabaya (Budyanto, Drs, Ec, MS, Bambang Suryono, Drs, SH, M.Ak)
- STIKI Malang (Joko Siswanto, Jozua F. Palandi, S.Kom)
- STIKP- Bale Bandung (Sukaeni, Dra, Syamsuri, SA., Prof, Dr)
- STIKP Cianjur (Iyep Candra H, H.D. Erman Husain, Drs, MM)
- STISIP YUPEN TEK Tangerang (H.Endang A.Sumiardsa, Drs, MM)
- STIsipol Kartika Bangsa (D. Sunarto, S.Sos, M.Si)
- STKIP PGRI - Nganjuk (Adi S., Sudaryono, MM, Suharto, SPd, Mkes)
- STKIP Purnama Jakarta (Gatot Suradji, Dr, M.Sc)
- STKIPM Kotabumi Lampung (Irawan Suprpto, Drs)
- STMA – Trisakti (Harmon Febrianta)

- STMIK Mardira Indonesia (Asep Saepudin, M.Pd, Ayi Abdul Halim)
- STMIK Nurdin Hanzah (M. Sum Indra, SE, MM.Si)
- STMIK-Mikroskil Medan (Saliman, ST)
- STMT Trisakti Jakarta (Husni Hasan, S.Sos, MM, AMTrU)
- STSI Surakarta (Soetarno, Prof, Dr)
- STISIPOL Dharma Wacana Metro (MW. Kusuma Budi, Drs, M.Si)
- STTA-Lanud Adisucipto (Subarjo, S.E)
- STTeknik Surabaya (Francisca H. Chandra, Ir, MT)
- STTNAS Yogyakarta (H. Sutarto, Ir, PK. Haryasudirja, Prof, Dr, Ir)
- UDI Yogyakarta (Sudaryanto, Drs)
- UII Yogyakarta (Budi Agus Riswandi, SH, Elza, Sexio Yuni Noor Siaqi)
- UNDARIS-Ungaran (HM. Kabul Supriadhie, SH., Mhum)
- Undiknas Denpasar (IGN. Putra Suryanata, Drs, MS)
- UNES (Sudijono S)
- Univ Jayabaya (Hendra Dinata)
- Unika Widya Mandala Surabaya (Adriana Anteng, Dra, M.Si)
- UNILA (M. Thoha B Sampurna Jaya, Drs., M.S, Aman Toto Dwiyono, Dr, Agung Laksmono)
- Unisula Semarang (Mahfudz Ali, SH, M.Si)
- Univ. Al-Ahzar Indonesia Jakarta (Ahmad H. Lubis, Dr, Ir, M.Sc, Witono Basuki, Dr, Ir)
- Univ. Andalas (Muslias Kasim, Prof, Dr, Khairul Fahmi, Firman Hasan)
- Univ. Atma Jaya Yogyakarta (Ef. Slamet S.Sarwono, Dr, MBA, R. Sigit Widiarto, SH, Ranggabumi Nuswantara)
- Univ. Bengkulu (Fedi Sumantri, Johan Setianto, Dr, Ir., Zulkifli Husin, Prof. Dr., SE., M.Sc.)
- Univ. Bina Nusantara (Elidjen, J.A. Sosroadimarwoto)
- Univ. Budi Luhur Jakarta (Fajar Ramadhan Lubis, Bobby Reza, S.Kom, Nazir Harjanto, Drs, MA, M.Sc)
- Univ. Bung Karno (Guntur, M.Si, Drs)
- Univ. Cenderawasih (Paul Louis Hommers, Drs, M.Si)
- Univ. Darma Persada Jakarta (Eri Suherman, Ir, MT)
- Univ. Dayan Bau-Bau Sulteng (L.M. Arsal, S.Sos, M.Si, Musrif., Ir, MP)
- Univ. Diponegoro (Bambang Triono Basuki, Ir, M.Eng)
- Univ. Dr. Sutomo Surabaya (Redi Panuju, Dr, M.Si, Ulul Albab, Drs, MS)

- Univ. Ekasakti Padang (Otong Rosadi, SH, M.Hum, Ungsi AOM, M.Pd, Dr, Henry Mappesona, SE, M.Sc)
- Univ. EKBP Nommensen Medan (Patar M. Pasaribu., Ir, Dipl.Trop)
- Univ. Galuh Ciamis (Ening Sudiana, Drs, M.Si)
- Univ. Gorontalo (H. Amir Tjoneng, Dr Ir, MS, Bambang S., H.Amir Tjoneng, Dr ,Ir , MS, Rauf Ohihya, SH)
- Univ. Gunadarma (Tjahjo, Drs, DT, MM, Edi Sukirman)
- Univ. Haluoleo Kendari (H. Mahmud Hamundu, Prof. Ir, M.Sc, Ode Muh. Aslan, Dr, M.Sc, H. Alibas Yusuf, Drs, Marsudi Asinu)
- Univ. Hangtuah (Sapto J. Poerwowidagdo, Prof, Dr, M.Sc, Udan Biantoro D, Dr, Ir, MM, Agus Subianto, Drs, M.Si)
- Univ. Hasanuddin (Faisal Abdullah, SH, MH, Djuanda Nawawi, Drs, MS, Hartono Anas, Faisal Abdullah, SH ,MH)
- Univ. Islam "45" Bekasi (Dila Novita, A. Hafid Paronda)
- Univ. Islam As-Syafi'ah Bekasi (Kardiawarman, Ph.D)
- Univ. Jambi (H.Kemas Somad, SH., MH)
- Univ. Jayabaya (Firman Baso)
- Univ. Kadiri, Kediri (Kustanto, SH, MS, IGG Heru Marwanto., Ir, MM)
- Univ. Krisna Dwipayana Jakarta (T. Gayus Lumbuun, Dr, SH, MH, Syamsu Djalal, SH, Teguh Samudra, Dr, Hermawan Pramulo)
- Univ. Kristen Satya Wacana Sltg (Daru Purnomo, Drs, M.Si)
- Univ. Kristen Widya Mandala Surabaya (Adriana AA., M.Si)
- Univ. Medan Area (Zulkarnain Lubis, Arif Budiman)
- Univ. Mercu Buana (H. Suharyadi, Dr, Ir, MS)
- Univ. Methodist Indonesia (A.P. Tambunan, Drs, M.Si)
- Univ. Muh. Aceh (Mohd. Daud Yoesoef, SH, MH)
- Univ. Muh. Makassar (H.Dharwis Muhdina)
- Univ. Muh. Prof. Dr. Hamka (H. Qomari Anwar, Dr, MA, Amiruddin)
- Univ. Muh. Purwokerto (Aminudin, H. Djoko Wahyono, Dr, SU, Apt, M.Widyarto Al Amin)
- Univ. Muh. Padang (A. Ardian, Drs, H. Ardinus Arbait, Dr) Univ. Muh. Bengkulu (Kashardi, M.Pd, Drs)
- Univ. Muh. Jakarta (Fadhilah Izhari, SE, MM)
- Univ. Mulawarman Samarinda (H. Eddy Subandrijo, Drs, M.Pd)
- Univ. Muria Kudus (Masruki Kabib, Zed Naldi, Ir, M.Sc)
- Univ. Negeri Semarang (Slamet Riyadi, Ari Tri Sugito, Dr, SH, MM, H.Ari Tri Soegito, Dr, SH,MM, H.Sudijono, Drs, SA, M.Si, Slamet Riyadi)

- Univ. Nusa Cendana (O.S. Eoh, SH, MS, Agustinus Benu, Prof. Dr, MS)
- Univ. Pancasila Jaga Karsa, Jakarta (Edie Toet Hendratno, SH, M.Si)
- Univ. Pelakongan (Agus Tri Hariadi, Ir, Esmi Warassih, Prof. Dr. SH, MS, Sri Kuswinarni, SH)
- Univ. PGRI Yogyakarta (Iis Wiyanto, Murdjanti, M.Pd, Buchory, MS, M.Pd)
- Univ. Pramita Ind. Tangerang (Setiadi Sulaeman, Drs, Permadi Betarakusumah, BSc, SIP, Surya Wedi)
- Univ. Prof.Dr. Moestopo (Melintang J.P., Suherman Dj., Abdullah)
- Univ. Raden Intan Bandar. Lampung (H. Mahmud Yusuf, Drs, MA, H. Suharto, Drs, SH, MA)
- Univ. Respati Indonesia Jakarta (Tiwi Nurhastuti, SE, M.Kom)
- Univ. Sahid Jakarta (H. Showam Masjhuri, Prof. Drs, SU)
- Univ. Samudra-Langsa (H. Bachtiar Harun, Ir, MS, Khalid Ariga)
- Univ. Sanata Dharma (St. Sunardi, Dr, J.Eka Priyatma, Drs, M.Sc, Tedy Saputro)
- Univ. Semarang (Mursid Nugroho, M.Hum, Sudharmadi, Ir, WS, MM)
- Univ. Serambi Mekkah (Mohd. Nur Syechalad, Dr, MS)
- Univ. Setya Budi Surakarta (Jamal W., SH, MH, Riyanto)
- Univ. Singaperbangsa Karawang (H. Dadang Fakhruddin, Drs, MM)
- Univ. Sintuwu Maroso (J. Kogege, Drs, Kiesman Lantang, M.Si)
- Univ. Sriwijaya (H.A. Hamid Rasyid, dr)
- Univ. Sty Gama Jakarta. (Sis Moekayat, Drs, M.Si, M. Agus, Wahyu Prakoso)
- Univ. Sultan Ageng Tirtayasa Serang (Herry Sandjaya, Boyke Pribadi, S,Si, MM)
- Univ. Surabaya (Ardi Wibowo, Firman Rosjadi, S.E, M.Si, Henrycus Winarto S., Drs, Ec, M.Si, Martono, SH, Priyatmoko, Drs, MA, Sritomo Wignjosoebroto, Ir, M.Sc, Firman Rosjadi, S.E, M.Si, Moh. Ferdian)
- Radio Mercury Surabaya (Dony Maulana)
- Univ. Swadaya Gunungjati Cirebon. (H. Prawoto Sayuti, Drs. M.Si)
- Univ. Syah Kuala (Utju Ali Basya, Prof, Drs, MA)
- Univ. Tadulako Palu (Arifuddin Bidin, Drs, Rizali Djaelangkara, Drs, M.Si)
- Univ. Tamansiswa Padang (Nanda Oetama, SH, MH)
- Univ. Trisakti (Andika Rifky, I Komang Sukarsana, ZTL Hardi Idris, Ir, Haryo Sudirdja, Prof, Dadan Dahari, Prof, Arri Gunarsa, Ir, Julia Damayanti, Drs, MS,NK. Efendi, MBA, Drs. Enny S. Sardiyarso, Ie, MS)
- Univ. Widya Darma (Basuki, MM, Drs)
- Univ. Widya Kesuma Surabaya (Muliadi Tedja Sukmana, SE, MM)
- Univ. Wisnuwardhana Malang (Moh. Yudhi B., Drs, SH, MH)

- Univ. Kristen Krida Wacana Jakarta. (Jeremias F. Tuhumala, Kristian C. Abijoso, SE, Ridwan Samiadji, Dr)
- Univ.Muhammadiyah Sumatra Barat (Adrian Muis, Ardinis Arbain, Dr)
- Univ.Muslim Nusantara Alwasliyah Medan (Hafni Oemry, Dra, Hj. Sri Sulistyawati, SH, M.Si, Ari Prakoso, Drs)
- Univ.Pekalongan (Kartono, MM, Drs)
- Univ.Teknologi "Yogyakarta" (Surya Darmawan, Drs, MM)
- Universitas Asahan (Darma Bakti, Dr, Ir, MS)
- Universitas Timor (Arnoldus Klau Berek, Ir, MP)
- Universitas Udayana (I.Wayan Redi Aryanta, Prof, Dr, Rahayu Trantawan, I.G.P. Wirawan, Prof, Dr, Ir)
- UNPAD (Koeswadi, dr, M.Sc, Ichary Soekirno, Dr, MA, Nasrullah Nazsir, Dr, Drs, MS, Tarkus Suganda, Prof, Ir, M.Sc, Ph.D)
- UNSRAT (Ishak Pulukadang, Herman Nayoan, L.W. Sondakh)
- UNTAG – Jakarta (Thomas Noach Peea, Dr (HC))
- UNTIRTA Serang (Aris Suhadi, SH, MH, H. Yoyo Mulyana, Prof, Dr, M.Ed, Nurul Hayat)
- Unv.Muslim Indonesia (H.M. Nasir Hamzah, Dr, SE, M.Si, H. Lambang Basri Said, Ir, MT)
- UNWIKU Purwokerto (Soeyatno Wongsokenongo, Prof, Drs, H. Suyitno, Drs, M.Si, Dody Wahyu S.)
- UPN -Veteran Jakarta (Astrid Febrianti, Erni Agustina, SH, Budiman As, Ir, M.Sc)
- UPN-Veteran Yogyakarta (H. Supranto, Dr, Ir, SU)
- Yayasan Darma Ombara Sleman (Hartadi, Drs).
- Universitas Gadjah Mada (Tumiran, M.Eng, Ph.D., Marwan Asri, Prof. Dr. MBA., Marsudi Triatmodjo, Dr. SH., LLM., Singgih Hawibowo, Dr-Ing., Suryo Baskoro, Drs., MS., Enny Nurbaningsih, SH., MH., Sugiarto, Drs., M.Acc., MBA., Budi Ngestiningsih, Dra., Zudimat, Drs., Lisdyani, SH., Akmilatul Maghfiroh, ST., Muhammad Yusuf, ST., Amaluddin Syarief M., Drs., Suwarni, Dra., . Budi Prasetyo W, Dr., Ir., DEA., DESS., Adam Pamudji R., Ir., M.Sc, Ph.D., Supra Wimbarti, Dra., M.Sc., Ph.D., Bambang Purwono, Drs., M.Sc., Ph.D., Liliek Setiarso, Dr., Nizam, Dr., Ir., M.Sc., Zuprizal, Dr., Ir., DEA., Purwo Santoso, Dr., Siti Muti'ah Setyawati, Dra., M.Si., Djoko Luknanto, Dr., Ir., M.Sc., Eduardus Tandelilin, Prof., Dr., MBA., Witjaksono, Dr., Ir., M.Sc., Eddy OS Hiariej, SH., Sumaryono, Drs., M.Si., Diah Retno Wulandaru, MBA., Didi Achjari, Dr., MBA., Titi Savitri, Dr., Sri Peni Wastutiningsih, Dr., Fahmi Radhi, Dr., MBA., Sri Suning Kusumawardani, ST., MT. , Yudhi Ekaprasetya, Salman Nasution, Ulil Amri, Budi Kurniawan, Junaidi, S.IP.).